



**PUTUSAN**

Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Novita Setyoningrum, S.H., M.Kn. Binti Wachid Sunaryo, NIK.**  
3506255402790001, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Surakarta, 14 Februari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen dan Advokat, alamat jalan Bendungan Sigura-gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008, kelurahan Karang Besuki, kecamatan Sukun, kota Malang. Nomor Handphone 082337538804. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Blitar tanggal 27 Mei 2023, memberikan kuasa kepada *Hendi Priono, S.H., M.H.*, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor "Patria Justisia" Perum Kalimas Indah Blok C-6, RT 01 RW 08, kelurahan Pakunden, kecamatan Sukorejo, kota Blitar tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 06-07-2023 Nomor 1240/1141/2023/ PA.BL, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**H. dr. Dedi Ismiranto, Sp. P.D., S.H., M.H. Bin Soimun, NIK.**  
33507231609710002, tempat/tanggal lahir, Bandung, 16 September 1971, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, alamat lingkungan Ngebrak RT 02 RW 03, kelurahan Tawangsari, kecamatan Garum, kabupaten Blitar. Nomor Handphone 08125279028, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari, dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama tanggal 23 April 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar pada tanggal tersebut Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 melangsungkan perkawinan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 551,48,VIII,2009. Setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik Talak;
2. Bahwa dalam perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** dikaruniai dua (2) orang anak yaitu:
  - **Fadillah Akbar Maulana Ksatria Bin Dedi Ismiranto**, lahir di Tulungagung pada tanggal 12 April 2010, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3300/A/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung pada tanggal 04 Mei 2010;
  - **Muhammad Dava Rahmadhani Bin Dedi Ismiranto**, lahir di Tulungagung pada tanggal 21 Desember 2010, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9388/A/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung pada tanggal 28 Desember 2010;Yang mana kedua anak tersebut diatas belum dewasa;
3. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah bercerai pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 dan **telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 18 Desember 2018** berdasarkan Akta Cerai Nomor 3880/AC/2018/PA.BL;

Hal. 2 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka pembagian Harta Bersama (Gono Gini) dapat dilaksanakan;
5. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang baik benda bergerak, benda tidak bergerak, barang-barang perabotan rumah tangga seperti yang tertera dibawah ini:

### - BENDA TIDAK BERGERAK

1. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 115 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, yang terletak di Jalan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun.

Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Perumahan Bendungan Sigura-Gura Barat  
Nomor Genap

Batas Utara : Jalan Perumahan Bendungan Palasari

Batas Barat : Rumah Ibu Gde Mastra

Batas Timur : Rumah Ibu Inez / Bapak Imam

- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen di atasnya di dalam penguasaan Tergugat,
- Bahwa tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen di atasnya tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 dari Atas Nama Pemegang Hak sebelumnya Anik Nurhajati yang saat ini sudah dibalik nama atas nama Tergugat di Notaris Junjung Handoko Limantoro, S.H., M.H. di Jalan Buring Nomor 34 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang, senilai Rp. 260.000.000,00 (Dua Enam Puluh Juta Rupiah) dan direnovasi dengan nominal renovasi sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) jadi total pembelian dan renovasi rumah tersebut sebesar Rp. 320.000.000,00;
- Bahwa saat ini tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen di atasnya tersebut dalam penguasaan Penggugat dan

Hal. 3 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Penggugat dan Tergugat setelah perceraian pada tanggal 03 Desember 2018;

2. Sebidang tanah non pertanian dengan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 144 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal berakhirnya hak tanggal 24 September 2035) Nomor 268 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 1294/Kec. Wlingi/2012 tanggal 28 September 2012 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar, yang terletak di Jalan dr. Sucipto Nomor 15 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar,

Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Rumah dr. E. Priharso, Sp.P.D (saat ini di tempati warung pecel)

Batas Utara : Rumah dr. Rina Yuli, Sp.P.D (saat ini ditempati warung soto babon

Batas Barat : Jalan tembus Blitar-Malang (depan RSUD Ngudiwaluyo Wlingi Kabupaten Blitar)

Batas Timur : Rumah dr. Dita;

Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Akta Jual Beli yang Asli dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

3. Sebidang Tanah Pertanian berdasarkan IPPT tanggal 29 November 2011 Nomor 101/09-35.05/XI/IPPT/2011 telah berubah menjadi Tanah Non Pertanian dengan dua buah bangunan rumah permanen di atasnya seluas 727 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1427 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 823/Kec.Wlingi/2011 tanggal 11 November 2011 dibuat oleh Zainal Arifin, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 1 A RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar,

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang

Batas Utara : Kebun Tebu

Hal. 4 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : Sawah

Batas Timur : Sawah Bapak Suwardi (dulu)

Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli yang Asli dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

4. Sebidang Tanah Pertanian seluas 2694 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 565 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 24 Oktober 2014 Nomor 636/2014 yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar,

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang

Batas Utara : Tanah Pekarangan

Batas Barat : Warung Bu Siti

Batas Timur : Sungai Jurang Menjing

Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli yang Asli dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

5. Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 1.196 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01262 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 611/2014 yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar,

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang

Batas Utara : Tanah Pekarangan

Batas Barat : Warung Bu Siti

Batas Timur : Sungai Jurang Menjing

Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli yang Asli dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

6. Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 150 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret

Hal. 5 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2038) Nomor 92 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 337/Kec. Ponggok/2010 tanggal 06 April 2010 yang dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 7- 8 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar,

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Pekarangan Orang Kampung  
Batas Utara : Kebun Milik Penggugat dan Tergugat  
Batas Barat : Jalan Gang Perumahan Puri Ponggok Indah Jati Lengger

Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Akta Jual Beli yang Asli dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

7. Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 145 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 85 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 1196/Kec.Ponggok/2011 tanggal 07 Oktober 2011 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 6-7 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar,

Batas Selatan :Kebun Orang Kampung  
Batas Utara : Rumah Pak Dwi  
Batas Barat : Rumah Penggugat dan Tergugat  
Batas Timur : Jalan Gang Perumahan Puri Ponggok Indah Jatilengger;

Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli yang Asli dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

## - BENDA BERGERAK

1. Sebuah mobil merk Toyota type Fortuner 2,5 G A/T Nomor Mesin 2KD-U089645, Nomor Rangka MHFZR6968C3047381, Bahan Bakar Solar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2012,

Hal. 6 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih, Jumlah Roda 4 (Empat), Isi Silinder 2494 CC, STNK dan BPKB atas nama Pemilik: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, BPKB dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 17 September 2012, Tertanda Kepala Kepolisian Resort Blitar Arief Agus Marwan, S.I.K (AKNP NRP 67040575), Nomor Faktur MMF/00054/ZR69/2012, tanggal 06 Agustus 2012, ATPM PT. Toyota Astra MTR Jakarta STNK dan BPKB Asli di bawa dan dikuasai Tergugat;

2. Sebuah mobil merk Toyota type Kijang Innova G, manual, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2013, isi silinder 1998 CC, warna silver metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFXW42G0227 3553, Nomor Mesin ITR-7673600, Bahan Bakar Bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB atas nama: Novita Setyoningrum. Pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No. KTP/TDP: 3506255402790001, dikeluarkan di Blitar pada tanggal 16 Januari 2014 oleh Kepolisian Resort Blitar tertanda Indarto, S.H,S.Sos.S.I.K.,M.Si Nomor Faktur MMF/00190/XW42/2013, tanggal Faktur 09 Januari 2014, BPKB Asli dibawa Tergugat, dan mobil tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2016 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa persetujuan Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak menerima uang dari hasil penjualan mobil tersebut diatas;
3. Sebuah mobil merk Honda, type HRVE- A/T, 1.5 tahun 2016, warna merah metalik, STNK dan BPKB atas nama: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin, jumlah roda: 4 (Empat), type E, 1.5, telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah);

Hal. 7 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebuah mobil Merk Honda type City 2010, 1.5, warna grey, manual tanggal pembelian 10 Mei 2010, STNK dan BPKB atas nama : Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat;
5. Sebuah mobil merk Honda type Jazz GKF 1.5 RS CVT tahun 2018, warna Attractive Yellow Pearl, Nomor Rangka MHRGK 5860JJ804991, Nomor Mesin L15Z51243983, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;
6. Sebuah mobil merk Ford Ranger Base 4x4 tahun 2008, cc 2,5, Solar, warna putih, jumlah roda 4, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, STNK dan BPKB dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;
7. Sebuah sepeda motor merk Yamaha type 2DP warna Putih tahun pembuatan 2015 isi silinder 155, jenis sepeda motor, Nomor Rangka/ NIK/VIN: MH3563120FK048966, Nomor Mesin: 63E4E0091431, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda :2 (Dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2016, Nomor Faktur: 00197/DP/KC0004-1125, tanggal faktur 16 Februari 2016, Nama APM/Importir : PT Yamaha Indonesia Motor MFG, STNK dan BPKB dikuasai oleh Tergugat;
8. Sebuah sepeda motor merk Honda type Phantom TA 200, jenis sepeda motor, Nomor Rangka/NIK/VIN : MH1KP11X3K00033, Nomor

Hal. 8 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: KPK1E1000338, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda: 2 (Dua), Isi Silinder 200 CC, warna hitam, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 01 Oktober 2012, Nomor Faktur:FH/ABI/079352/B tanggal faktur 09 Juli 2003, Nama APM/Importir : PT Astra Honda Motor JKT, STNK dan BPKB dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

9. Sebuah sepeda motor merk Kawasaki, type LX150CKLX1505, jenis sepeda motor, model trail, tahun pembuatan 2011, Isi Silinder 150 CC, warna hijau, bahan bakar bensin, Nomor Rangka: MH4LX150CBKP32743, Nomor Mesin LX150CEP50965, jumlah roda 2 (dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 19 November 2011 dengan Nomor Faktur 10046-1105744, tanggal 17 November 2011, ATPM/Importir: PT Kawasaki MTR IND Jakarta;
10. Sebuah sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD 2, jenis sepeda motor, model sepeda motor solo, tahun pembuatan 2014, isi silinder 150 CC, warna hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH83G41EAEJ 324717, Nomor Mesin 6427ID324989, bahan bakar bensin, jumlah roda 2 (dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Polrest Blitar pada tanggal 16 Juli 2014 dengan Nomor Faktur 62191943, tanggal 08 Juli 2014, ATPM/Importir: PT Suzuki Indomobil Motor JKT;
11. 1 (satu) buah motor trail anak;
12. 1 (satu) buah sepeda motor Honda type Vario 125 tahun 2012, warna ungu, tanggal Faktur 20 Mei 2012, STNK dan BPKB atas nama Novita Setyoningrum, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005

Hal. 9 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat, secara fisik dikuasai oleh Penggugat;

13. 4 (empat) buah sepeda Polygon (3) tiga buah di kuasai oleh Tergugat di kabupaten Blitar, 1 (satu) buah di kuasai oleh Penggugat di rumah Penggugat di Kota Malang;

**PERABOTAN RUMAH:**

- a. Perabotan Rumah Tangga di kediaman Penggugat di Jalan Bendungan Sigura-gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang:

1. 1 (satu) set sofa;
2. 2 (dua) buah spring bed anak ukuran 120 cm x 200 cm;
3. 1 (satu) buah lemari baju anak merk Toppan;
4. 1 (satu) set lemari dapur merk Olympic;
5. 1 (satu) buah AC merk LG;
6. 1 (satu) buah pemanas air kamar mandi merk Ariston;
7. 1 (satu) buah Televisi LCD merk Polytron 32 Inchi;
8. 1 (satu) buah Lemari Es Satu Pintu merk Sharp;
9. 2 (dua) buah kipas angin merk Sharp;
10. 1 (satu) buah kompor gas merk Turbo;
11. 2 (dua) buah gas subsidi warna hijau 3 kg (gas melon);
12. 1 (satu) buah Tape merk Polytron;
13. 1 (satu) buah Radio merk Panasonic;

- b. Perabotan Rumah Tangga di kediaman Tergugat di Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar:

1. 3 (tiga) buah Televisi LCD merk Polytron 32 Inchi;
2. 1 (satu) buah Televisi LED merk LG 55 inchi (Televisi di Ruang Tamu) lantai 3;
3. 1 (satu) buah Televisi LED merk LG 42 inchi (Televisi di kamar tidur utama lantai 3);
4. 3 (tiga) buah komputer;
5. 2 (dua) buah Televisi LED 32 Inchi (Rumah praktek) lantai 2;

Hal. 10 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Televisi LED 55 Inchi diruang praktek Tergugat;
7. 12 (Dua Belas) AC (Air Condisioner);
8. 3 (tiga) buah etalase kaca;
9. 2 (dua) meja kantor (di ruko depan ex. Kantor Pengacara Penggugat dan rumah belakang tempat praktek Tergugat)
- 10.2 (dua) kursi kantor (di ruko depan ex. Kantor Pengacara Penggugat dan rumah belakang tempat praktek Tergugat)
- 11.1 (satu) buah meja lobby warna orange;
- 12.1 (satu) set sofa warna kombinasi ungu putih;
- 13.2 (dua) set kursi chrom (kursi pasien);
- 14.1 (satu) buah lemari pakaian aluminium kaca besar (di dalam kamar Penggugat dan Tergugat ketika masih menjadi suami istri);
15. 1 (satu) set meja rias warna ungu kombinasi putih;
16. 2 (dua) buah meja laci 2 (dua) kombinasi warna ungu putih;
17. 1 (satu) buah lemari kaca hias;
18. 1 (satu) buah aquarium;
19. 1 (satu) buah lemari sepatu;
- 20.2 (dua) set lemari dapur (dapur lantai 1 dan dapur lantai 3);
21. 1 (satu) buah kompor gas merk Quantum;
22. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
23. 1 (satu) buah gas Elpigi 12 kg;
24. 1 (satu) buah gas hijau melon 3 kg;
25. 1 (satu) buah lemari rak piring (lantai 3);
26. 1 (satu) buah Play Station (PS 3) Slim;
27. 1 (satu) set alat gym;
28. 1 (satu) buah sepeda statis;
29. 1 (satu) set Dipan dan Springbed ukuran 200 cm x 200cm;
30. 2 (dua) set Springbed anak ukuran 120 cm x 200 cm;
31. 2 (dua) set Springbed ukuran 180 cm x 200 cm;
32. 2 (dua) set lemari pakaian anak;
33. 1 (satu) buah meja Televisi;

Hal. 11 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buah mesin USG;
35. 1 (satu) buah mesin EKG;
36. 1 (satu) buah ranjang pasien;
37. 1 (satu) buah mesin genset;
38. 1 (satu) buah brankas kecil;
39. 1 (satu) buah Lemari Es dua pintu;
40. 1 (satu) buah dispenser listrik;
41. 1 (satu) buah magic com;
42. 1 (satu) buah mesin cuci pintu depan merk LG;
43. 1 (satu) set sofa di ruang praktek Tergugat;
44. 2 (dua) buah meja kaca ruang tamu dan ruang praktek Tergugat

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama (perjanjian kawin mengenai pisah harta);
7. Bahwa harta bersama (harta gono gini) tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Blitar pada Gugatan Angka 5 (Benda Tidak Bergerak angka pada angka 2 sampai dengan angka 7) semuanya dalam Penguasaan Tergugat;
8. Bahwa kedua Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama Penggugat di rumah harta bersama yang Penggugat sebutkan di angka (8) diatas, maka bersama gugatan harta bersama ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, memutuskan perkara ini memberikan bagian Harta Bersama berupa Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 115 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, yang terletak di Jalan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun.

Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Perumahan Bendungan Sigura-Gura Barat

Hal. 12 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Genap dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan Perumahan Bendungan Palasari  
Batas Barat : Rumah Ibu Gde Mastra  
Batas Timur : Rumah Ibu Inez / Bapak Imam

9. Bahwa atas alasan tersebut diatas dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal, dan sekolah di kota Malang dalam asuhan Penggugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, memutuskan perkara ini menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat beserta Sertifikat Hak Milik rumah tersebut yang mana atas nama pemegang hak adalah Dedi Ismiranto (Tergugat);
10. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal berakhirnya hak tanggal 24 September 2035) Nomor 268 yang Asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, dan Akta Jual-Beli Nomor 1294/Kec. Wlingi/2012 yang Aslitertanggal 28 September 2012 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar, atas sebidang tanah non pertanian dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 144 Meter Persegi yang terletak di Jalan dr. Sucipto Nomor 15 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sampai saat ini masih dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;
11. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1427 yang asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto dan Akta Jual-Beli Nomor 823/Kec.Wlingi/2011 yang asli tertanggal 11 November 2011 dibuat oleh Zainal Arifin, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar Sebidang Tanah Pertanian berdasarkan IPPT tanggal 29 November 2011 Nomor 101/09-35.05/XI/IPPT/2011 telah berubah menjadi Tanah Non Pertanian dengan dua buah bangunan rumah permanen diatasnya seluas 727 Meter Persegi yang terletak di jalan Panglima Sudirman Nomor 1 A RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sampai saat ini masih dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;
12. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 565 yang asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto dan Akta Jual-Beli tanggal 24 Oktober 2014 Nomor 636/2014 yang Asli yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT kabupaten Blitar Sebidang Tanah Pertanian seluas 2694 Meter Persegi

Hal. 13 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar sampai saat ini masih dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

13. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01262 yang asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto dan Akta Jual-Beli tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 611/2014 yang Asli dan yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 1.196 Meter Persegi kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum sampai saat ini masih dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;
14. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 92 yang Asli Atas nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto dan Akta Jual-Beli Nomor 337/Kec. Ponggok/2010 yang asli tertanggal 06 April 2010 yang dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar atas Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 150 Meter Persegi terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 7- 8 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, sampai saat ini masih di bawa dan dikuasai oleh Tergugat;
15. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 85 yang Asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto dan Akta Jual-Beli Nomor 1196/Kec.Ponggok/2011 yang Asli tertanggal 07 Oktober 2011 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar atas Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 145 Meter Persegi yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 7- 8 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sampai saat ini masih dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;
16. Bahwa sebuah mobil merk Toyota type Fortuner 2,5 G A/T Nomor Mesin 2KD-U089645, Nomor Rangka MHFZR6968C3047381, Bahan Bakar Solar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2012, Warna Putih, Jumlah Roda 4 (Empat), Isi Silinder 2494 CC, STNK dan BPKB atas nama Pemilik: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten

Hal. 14 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, No, KTP. 3507231609710002, BPKB dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 17 September 2012, Tertanda Kepala Kepolisian Resort Blitar Arief Agus Marwan, S.I.K (AKNP NRP 67040575), Nomor Faktur MMF/00054/ZR69/2012, tanggal 06 Agustus 2012, ATPM PT. Toyota Astra MTR Jakarta STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat;

17. Bahwa sebuah mobil Merk Honda type City 2010, 1.5, warna grey, manual tanggal pembelian 10 Mei 2010, STNK dan BPKB atas nama : Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat;
18. Bahwa sebuah mobil merk Honda type Jazz GKF 1.5 RS CVT tahun 2018, warna Attractive Yellow Pearl, Nomor Rangka MHRGK 5860JJ804991, Nomor Mesin L15Z51243983, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat;
19. Bahwa sebuah mobil merk Ford Ranger Base 4x4 tahun 2008, cc 2,5, Solar, warna putih, jumlah roda 4, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat;
20. Bahwa sebuah sepeda motor merk Yamaha type 2DP warna Putih tahun pembuatan 2015 isi silinder 155, jenis sepeda motor, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH3563120FK048966, Nomor Mesin: 63E4E0091431, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda :2 (Dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2016, Nomor

Hal. 15 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur: 00197/DP/KC0004-1125, tanggal faktur 16 Februari 2016, Nama APM/Importir : PT Yamaha Indonesia Motor MFG, STNK dan BPKB Asli dan sepeda motornya dalam penguasaan Tergugat;

21. Bahwa sebuah sepeda motor merk Honda type Phantom TA 200, jenis sepeda motor, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1KP11X3K00033, Nomor Mesin: KPK1E1000338, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda: 2 (Dua), Isi Silinder 200 CC, warna hitam, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 01 Oktober 2012, Nomor Faktur: FH/ABI/079352/B tanggal faktur 09 Juli 2003, Nama APM/Importir: PT Astra Honda Motor JKT, STNK dan BPKB Asli dan sepeda motornya dalam penguasaan Tergugat;
22. Bahwa sebuah sepeda motor merk Kawasaki, type LX150CKLX1505, jenis sepeda motor, model trail, tahun pembuatan 2011, Isi Silinder 150 CC, warna hijau, bahan bakar bensin, Nomor Rangka: MH4LX150CBKP32743, Nomor Mesin LX150CEP50965, jumlah roda 2 (dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 19 November 2011 dengan Nomor Faktur 10046-1105744, tanggal 17 November 2011, ATPM/Importir: PT Kawasaki MTR IND Jakarta, STNK, BPKB asli dan sepeda motornya dalam penguasaan Tergugat;
23. Bahwa sebuah sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD 2, jenis sepeda motor, model sepeda motor solo, tahun pembuatan 2014, isi silinder 150 CC, warna hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH83G41EAEJ324717, Nomor Mesin 6427ID324989, bahan bakar bensin, jumlah roda 2 (dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Polrest Blitar pada tanggal 16 Juli 2014 dengan

Hal. 16 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Faktur 62191943, tanggal 08 Juli 2014, ATPM/Importir: PT Suzuki Indomobil Motor JKT STNK, BPKB asli dan sepeda motornya dalam penguasaan Tergugat;

24. Bahwa 1 (satu) buah motor trail anak dalam penguasaan Tergugat;
25. Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda type Vario 125 tahun 2012, warna ungu, tanggal Faktur 20 Mei 2012, STNK dan BPKB atas nama Novita Setyoningrum, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat, secara fisik dikuasai oleh Penggugat;
26. Bahwa 3 (tiga) buah sepeda Polygon dikuasai oleh Tergugat di kabupaten Blitar,
27. Bahwa 1 (satu) buah sepeda Polygon di kuasai oleh Penggugat di rumah Penggugat di Kota Malang;
28. Bahwa Sebuah mobil merk Toyota type Kijang Innova G, manual, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2013, isi silinder 1998 CC, warna silver metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFXW42G02273553, Nomor Mesin ITR-7673600, Bahan Bakar Bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB atas nama Novita Setyoningrum. Pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No. KTP/TDP: 3506255402790001, dikeluarkan di Blitar pada tanggal 16 Januari 2014 oleh Kepolisian Resort Blitar tertanda Indarto, S.H,S.Sos.S.I.K.,M.Si Nomor Faktur MMF/00190/XW42/2013, tanggal Faktur 09 Januari 2014, BPKB Asli dibawa Tergugat, dan mobil tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2016 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa persetujuan Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak menerima uang dari hasil penjualan mobil tersebut diatas;
29. Bahwa sebuah mobil merk Honda, type HRV E- A/T, 1.5 tahun 2016, warna merah metalik, STNK dan BPKB atas nama: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin, jumlah roda: 4 (Empat), type E, 1.5, telah dijual oleh

Hal. 17 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah);

30. Bahwa seluruh perabotan rumah tangga di kediaman Penggugat di Jalan Bendungan Sigura-gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang dalam penguasaan Penggugat;
31. Bahwa seluruh perabotan rumah tangga di kediaman Tergugat di Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dalam penguasaan Tergugat;
32. Bahwa harta bersama (harta gono gini) tersebut diatas sejak perceraian hingga diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, yang mana Penggugat telah berusaha meminta Tergugat agar mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mau;
33. Bahwa karena Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah bercerai maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) di Pengadilan Agama Blitar;
34. Bahwa pada Pasal 35 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
35. Bahwa pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
36. Bahwa pada Pasal 119 KUHPerdata disebutkan bahwa: "Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri";
37. Bahwa sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tanpa adanya perjanjian kawin antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta pembagian harta bersama

Hal. 18 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibagi sesuai dengan hukum Islam yaitu seperdua/setengah/(1/2) bagian dari harta bersama (harta gono gini) yang telah Penggugat sebutkan diatas;
38. Bahwa Tergugat harus memberikan separuh/setengah/seperdua/1/2 bagian harta bersama (harta gono gini) kepada Penggugat;
39. Bahwa pembagian Benda Tidak Bergerak harus dibagi 2 (dua) secara nyata secara fisik sesuai jumlah Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik dan sertifikat Hak Guna bangunan serta Akta Jual Beli yang asli untuk diberikan kepada Penggugat;
40. Bahwa Benda tidak bergerak tidak dapat dibagi secara fisik, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, memutuskan perkara ini menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat sesuai harga pasaran rumah atau tanah pada saat ini (tahun 2023) yang akan dinilai oleh seorang Apraisal yang didatangkan oleh Penggugat maupun Tergugat dengan Biaya Apraisal ditanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat agar tercapainya nominal yang betul-betul adil tidak merugikan Penggugat dan Tergugat;
41. Bahwa untuk pembagian Benda Tidak Bergerak berupa mobil, sepeda motor, dan sepeda Polygon, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, memutuskan perkara ini memutuskan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua/setengah/(1/2) sesuai jumlah mobil, sepeda motor, sepeda Polygon yang dikuasai oleh Tergugat untuk di bagi 2 (dua) dengan Penggugat;
42. Bahwa Tergugat harus menyerahkan benda bergerak tersebut secara fisik beserta STNK asli dan BPKB asli kepada Penggugat;
43. Bahwa untuk pembagian perabotan rumah tangga Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, memutuskan perkara ini memutuskan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua/ setengah/(1/2) sesuai jumlah AC, Televisi, dan perabotan lainnya tersebut diatas yang dikuasai oleh Tergugat untuk di bagi 2 (dua) dengan Penggugat dan Tergugat harus

Hal. 19 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan benda bergerak tersebut secara fisik atau dapat di ganti dengan pembayaran sejumlah uang sesuai harga barang-barang perabotan rumah tangga yang telah disebutkan diatas;

44. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
45. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama dalam perkawinan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggadaikan, menyewakan, menggelapkan, memindahtangankan harta bersama tersebut diatas yang mana hal tersebut akan merugikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakimyang memeriksa, menyidangkan, mengadili dan memutuskan perkara ini perlu dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh objek yang dikuasai oleh Tergugat sebelum pokok perkara ini diperiksa;
46. Bahwa apabila Tergugat telah menjual atau memindah tangankan harta bersama baik benda bergerak dan tidak bergerak dari harta bersama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum dengan membayarkan uang hasil penjualan harta bersama tersebut diatas seperdua/setengah/(1/2) dari hasil penjualan yang didapat oleh Tergugat kepada Penggugat;
47. Bahwa Tergugat harus membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian penjualan dari harta bersama berupa benda bergerak Sebuah mobil merk Toyota type Kijang Innova G, manual, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2013, isi silinder 1998 CC, warna silver metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFXW42G02273553, Nomor Mesin ITR-7673600, Bahan Bakar Bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB atas nama : Novita Setyoningrum. Pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No. KTP/TDP: 3506255402790001, dikeluarkan di Blitar pada tanggal 16 Januari 2014 oleh Kepolisian Resort Blitar tertanda Indarto, S.H,S.Sos.S.I.K.,M.Si Nomor Faktur

Hal. 20 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMF/00190/XW42/2013, tanggal Faktur 09 Januari 2014, BPKB Asli dibawa Tergugat, dan mobil tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2016 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa persetujuan Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak menerima uang dari hasil penjualan mobil tersebut diatas;

48. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan autentik maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat, mengajukan upaya hukum lainnya berupa Verset, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun upaya hukum lainnya;
49. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, memutuskan, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar dipersidangan dan memutuskan sebagai hukum;
50. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap hari untuk setiap keterlambatan, kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, memutuskan Perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga secara hukum bahwa:
  - **BENDA TIDAK BERGERAK**
  - Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 115 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Atas

Hal. 21 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, yang terletak di Jalan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun.

Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Perumahan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor Genap

Batas Utara : Jalan Perumahan Bendungan Palasari

Batas Barat : Rumah Ibu Gde Mastra

Batas Timur : Rumah Ibu Inez / Bapak Imam;

- Sebidang tanah non pertanian dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 144 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal berakhirnya hak tanggal 24 September 2035) Nomor 268 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 1294/Kec. Wlingi/2012 tanggal 28 September 2012 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar, yang terletak di Jalan dr. Sucipto Nomor 15 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar,

Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Rumah dr. E. Priharso, Sp.P.D (saat ini di tempati warung pecel)

Batas Utara : Rumah dr. Rina Yuli, Sp.P.D (saat ini ditempati warung soto babon

Batas Barat : Jalan tembus Blitar-Malang (depan RSUD Ngudiwaluyo Wlingi Kabupaten Blitar)

Batas Timur : Rumah dr. Dita;

- Sebidang Tanah Pertanian berdasarkan IPPT tanggal 29 November 2011 Nomor 101/09-35.05/XI/IPPT/2011 telah berubah menjadi Tanah Non Pertanian dengan dua buah bangunan rumah permanen diatasnya seluas 727 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1427 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 823/Kec.Wlingi/2011 tanggal 11 November 2011 dibuat oleh Zainal Arifin, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Jalan

Hal. 22 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Sudirman Nomor 1 A RT 002 RW 005 Kelurahan Beru  
Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar,

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang

Batas Utara : Kebun Tebu

Batas Barat : Sawah

Batas Timur : Sawah Bapak Suwardi (dulu)

- Sebidang Tanah Pertanian seluas 2694 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 565 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 24 Oktober 2014 Nomor 636/2014 yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar,

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang

Batas Utara : Tanah Pekarangan

Batas Barat : Warung Bu Siti

Batas Timur : Sungai Jurang Menjing

- Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 1.196 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01262 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 611/2014 yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar,

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang

Batas Utara : Tanah Pekarangan

Batas Barat : Warung Bu Siti

Batas Timur : Sungai Jurang Menjing

- Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 150 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 92 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta

Hal. 23 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual-Beli Nomor 337/Kec. Ponggok/2010 tanggal 06 April 2010 yang dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 7- 8 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Pekarangan Orang Kampung  
Batas Utara : Kebun Milik Penggugat dan Tergugat  
Batas Barat : Jalan Gang Perumahan Puri Ponggok Indah Jati Lengger

- Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 145 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 85 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 1196/Kec.Ponggok/2011 tanggal 07 Oktober 2011 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 6-7 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar,

Batas Selatan : Kebun Orang Kampung  
Batas Utara : Rumah Pak Dwi  
Batas Barat : Rumah Penggugat dan Tergugat  
Batas Timur : Jalan Gang Perumahan Puri Ponggok Indah Jatilengger;

### - BENDA BERGERAK

- Sebuah mobil merk Toyota type Fortuner 2,5 G A/T Nomor Mesin 2KD-U089645, Nomor Rangka MHFZR6968C3047381, Bahan Bakar Solar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2012, Warna Putih, Jumlah Roda 4 (Empat), Isi Silinder 2494 CC, STNK dan BPKB atas nama Pemilik: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, BPKB dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 17 September 2012, Tertanda Kepala Kepolisian Resort Blitar Arief Agus Marwan, S.I.K (AKNP NRP 67040575), Nomor Faktur MMF/00054/ZR69/2012, tanggal 06 Agustus

Hal. 24 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, ATPM PT. Toyota Astra MTR Jakarta STNK dan BPKB Asli di bawa dan dikuasai Tergugat;

- Sebuah mobil merk Toyota type Kijang Innova G, manual, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2013, isi silinder 1998 CC, warna silver metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFXW42G02273553, Nomor Mesin ITR-7673600, Bahan Bakar Bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB atas nama : Novita Setyoningrum. Pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No. KTP/TDP: 3506255402790001, dikeluarkan di Blitar pada tanggal 16 Januari 2014 oleh Kepolisian Resort Blitar tertanda Indarto, S.H,S.Sos.S.I.K.,M.Si Nomor Faktur MMF/00190/XW42/2013, tanggal Faktur 09 Januari 2014, BPKB Asli dibawa Tergugat, dan mobil tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2016 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa persetujuan Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak menerima uang dari hasil penjualan mobil tersebut diatas;
- Sebuah mobil merk Honda, type HRV E- A/T, 1.5 tahun 2016, warna merah metalik, STNK dan BPKB atas nama: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin, jumlah roda: 4 (Empat), type E, 1.5, telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah);
- Sebuah mobil Merk Honda type City 2010, 1.5, warna grey, manual tanggal pembelian 10 Mei 2010, STNK dan BPKB atas nama : Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat;
- Sebuah mobil merk Honda type Jazz GKF 1.5 RS CVT tahun 2018, warna Atractive Yellow Pearl, Nomor Rangka MHRGK5860JJ804991,

Hal. 25 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin L15Z51243983, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

- Sebuah mobil merk Ford Ranger Base 4x4 tahun 2008, cc 2,5, Solar, warna putih, jumlah roda 4, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, STNK dan BPKB dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;
- Sebuah sepeda motor merk Yamaha type 2DP warna Putih tahun pembuatan 2015 isi silinder 155, jenis sepeda motor, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH3563120FK048966, Nomor Mesin: 63E4E0091431, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda :2 (Dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2016, Nomor Faktur: 00197/DP/KC0004-1125, tanggal faktur 16 Februari 2016, Nama APM/Importir : PT Yamaha Indonesia Motor MFG, STNK dan BPKB dikuasai oleh Tergugat;
- Sebuah sepeda motor merk Honda type Phantom TA 200, jenis sepeda motor, Nomor Rangka/NIK/VIN : MH1KP11X3K00033, Nomor Mesin: KPK1E1000338, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda: 2 (Dua), Isi Silinder 200 CC, warna hitam, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 01 Oktober 2012, Nomor Faktur: FH/ABI/079352/B tanggal faktur 09 Juli 2003, Nama APM/Importir : PT Astra Honda Motor JKT, STNK dan BPKB dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 26 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah sepeda motor merk Kawasaki, type LX150CKLX1505, jenis sepeda motor, model trail, tahun pembuatan 2011, Isi Silinder 150 CC, warna hijau, bahan bakar bensin, Nomor Rangka: MH4LX150CBKP32743, Nomor Mesin LX150CEP50965, jumlah roda 2 (dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 19 November 2011 dengan Nomor Faktur 10046-1105744, tanggal 17 November 2011, ATPM/Importir: PT Kawasaki MTR IND Jakarta;
- Sebuah sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD 2, jenis sepeda motor, model sepeda motor solo, tahun pembuatan 2014, isi silinder 150 CC, warna hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH83G41EAEJ324717, Nomor Mesin 6427ID324989, bahan bakar bensin, jumlah roda 2 (dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Polrest Blitar pada tanggal 16 Juli 2014 dengan Nomor Faktur 62191943, tanggal 08 Juli 2014, ATPM/Importir: PT Suzuki Indomobil Motor JKT;
- 1 (satu) buah motor trail anak;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda type Vario 125 tahun 2012, warna ungu, tanggal Faktur 20 Mei 2012, STNK dan BPKB atas nama Novita Setyoningrum, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat, secara fisik dikuasai oleh Penggugat;
- 4 (empat) buah sepeda Polygon (3) tiga buah di kuasai oleh Tergugat di kabupaten Blitar, 1 (satu) buah di kuasai oleh Penggugat di rumah Penggugat di Kota Malang;
- **PERABOTAN RUMAH :**

Hal. 27 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perabotan Rumah Tangga di kediaman Penggugat di Jalan Bendungan Sigura-gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang:

- 1 (satu) set sofa;
- 2 (dua) buah spring bed anak ukuran 120 cm x 200 cm;
- 1 (satu) buah lemari baju anak merk Toppan;
- 1 (satu) set lemari dapur merk Olympic;
- 1 (satu) buah AC merk LG;
- 1 (satu) buah pemanas air kamar mandi merk Ariston;
- 1 (satu) buah Televisi LCD merk Polytron 32 Inchi;
- 1 (satu) buah Lemari Es Satu Pintu merk Sharp;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Sharp;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Turbo;
- 2 (dua) buah gas subsidi warna hijau 3 kg (gas melon);
- 1 (satu) buah Tape merk Polytron;
- 1 (satu) buah Radio merk Panasonic;

- Perabotan Rumah Tangga di kediaman Tergugat di Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar :

- 3 (tiga) buah Televisi LCD merk Polytron 32 Inchi;
- 1 (satu) buah Televisi LED merk LG 55 inchi (Televisi di Ruang Tamu lantai 3);
- 1 (satu) buah Televisi LED merk LG 42 inchi (Televisi di kamar tidur utama lantai 3);
- 3 (tiga) buah komputer;
- 2 (buah) Televisi LED 32 Inchi (Rumah praktek) lantai 2;
- 1 (satu) buah Televisi LED 55 Inchi diruang praktek Tergugat;
- 12 (Dua Belas) AC (Air Condisioner);
- 3 (tiga) buah etalase kaca;
- 2 (dua) meja kantor (di ruko depan ex. Kantor Pengacara Penggugat dan rumah belakang tempat praktek Tergugat)

Hal. 28 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kursi kantor (di ruko depan ex. Kantor Pengacara Penggugat dan rumah belakang tempat praktek Tergugat
- 1 (satu) buah meja lobby warna orange;
- 1 (satu) set sofa warna kombinasi ungu putih;
- 2 (dua) set kursi chrom (kursi pasien);
- 1 (satu) buah lemari pakaian aluminium kaca besar (di dalam kamar Penggugat dan Tergugat ketika masih menjadi suami istri);
- 1 (satu) set meja rias warna ungu kombinasi putih;
- 2 (dua) buah meja laci 2 (dua) kombinasi warna ungu putih;
- 1 (satu) buah lemari kaca hias;
- 1 (satu) buah aquarium;
- 1 (satu) buah lemari sepatu;
- 2 (dua) set lemari dapur (dapur lantai 1 dan dapur lantai 3);
- 1 (satu) buah kompor gas merk Quantum;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
- 1 (satu) buah gas Elpigi 12 kg;
- 1 (satu) buah gas hijau melon 3 kg;
- 1 (satu) buah lemari rak piring (lantai 3);
- 1 (satu) buah Play Station (PS 3) Slim;
- 1 (satu) set alat gym;
- 1 (satu) buah sepeda statis;
- 1 (satu) set Dipan dan Springbed ukuran 200 cm x 200cm;
- 2 (dua) set Springbed anak ukuran 120 cm x 200 cm;
- 2 (dua) set Springbed ukuran 180 cm x 200 cm;
- 2 (dua) set lemari pakaian anak;
- 1 (satu) buah meja Televisi;
- 1 (satu) buah mesin USG;
- 1 (satu) buah mesin EKG;
- 1 (satu) buah ranjang pasien;
- 1 (satu) buah mesin genset;
- 1 (satu) buah brankas kecil;
- 1 ( satu) buah Lemari Es dua pintu;

Hal. 29 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dispenser listrik;
  - 1 (satu) buah magic com;
  - 1 (satu) buah mesin cuci pintu depan merk LG;
  - 1 (satu) set sofa di ruang praktek Tergugat;
  - 2 (dua) buah meja kaca ruang tamu dan ruang praktek Tergugat merupakan Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat memberikan Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 115 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, yang terletak di Jalan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kepada Penggugat Dengan Batas-Batas sebagai berikut:
- Batas Selatan : Jalan Perumahan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor Genap
- Batas Utara : Jalan Perumahan Bendungan Palasari
- Batas Barat : Rumah Ibu Gde Mastra
- Batas Timur : Rumah Ibu Inez / Bapak Imam
- Beserta Sertifikat hak Milik asli dan Akta Jual Beli Asli atas tanah dan rumah tersebut diatas yang dikuasai oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan BPKB asli kepada Penggugat atas 1 (satu) buah sepeda motor Honda type Vario 125 tahun 2012, warna ungu, tanggal Faktur 20 Mei 2012, STNK dan BPKB atas nama Novita Setyoningrum, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang mana BPKB Asli dibawa dan dikuasai oleh Tergugat,
5. Menyatakan Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu separuh/setengan/1/2 bagian dari keseluruhan jumlah harta kekayaan bersama selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah/seperdua/(1/2) bagian harta bersama (harta gono gini) yang telah disebutkan diatas kepada Penggugat;

Hal. 30 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat harta gono gini berupa Benda Tidak Bergerak harus dibagi 2 (dua) secara nyata secara fisik sesuai jumlah Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat jika tidak dapat dibagi secara fisik untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sesuai harga pasaran rumah atau tanah pada saat ini (tahun 2023) yang akan dinilai oleh seorang Appraisal yang ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat dengan Biaya Appraisal ditanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat agar tercapainya nominal yang betul-betul adil tidak merugikan Penggugat dan Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk pembagian Benda Tidak Bergerak berupa mobil, sepeda motor, dan sepeda Polygon, untuk menyerahkan seperdua/setengah/(1/2) sesuai jumlah mobil, sepeda motor, sepeda Polygon yang dikuasai oleh Tergugat Kepada Penggugat secara fisik beserta STNK asli dan BPKB asli;
10. Menghukum Tergugat untuk pembagian perabotan rumah tangga untuk menyerahkan seperdua/setengah/(1/2) sesuai jumlah AC, Televisi, dan perabotan lainnya tersebut diatas yang dikuasai oleh Tergugat untuk di bagi 2 (dua) dengan Penggugat dan Tergugat harus menyerahkan benda bergerak tersebut secara fisik kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat atas pembayaran sejumlah uang sesuai dengan harga barang-barang perabotan rumah tangga yang telah disebutkan diatas;
12. Menghukum Tergugat untuk membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat yang merupakan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian penjualan dari harta bersama berupa benda bergerak Sebuah mobil merk Toyota type Kijang Innova G, manual, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2013, isi silinder 1998 CC, warna silver metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFXW42G02273553, Nomor Mesin ITR-7673600, Bahan Bakar Bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB atas nama : Novita Setyoningrum. Pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No. KTP/TDP:

Hal. 31 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3506255402790001, dikeluarkan di Blitar pada tanggal 16 Januari 2014 oleh Kepolisian Resort Blitar tertanda Indarto, S.H,S.Sos.S.I.K.,M.Si Nomor Faktur MMF/00190/XW42/2013, tanggal Faktur 09 Januari 2014, BPKB Asli dibawa Tergugat, dan mobil tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2016 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;

13. Menghukum Tergugat untuk membayarkan sejumlah uang hasil dari penjualan atau pemindah tanganan harta bersama baik benda bergerak dan tidak bergerak dari harta bersama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebesar seperdua/setengah/(1/2) dari hasil penjualan yang didapat oleh Tergugat kepada Penggugat;
14. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap hari untuk setiap keterlambatan, kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*);
15. Melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas semua harta bersama diatas;
16. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama (harta gono gini);
17. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya;
18. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat datang dimuka sidang, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan harta bersama secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memberikan

Hal. 32 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tentang prosedur mediasi dan selanjutnya memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi oleh Mediator non Hakim saudara H. Mahalli, S.H., dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tanggal 28 Juni 2023 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dengan Register Perkara Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL. tertanggal 03-05-2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat memberikan jawaban tanggal 08 Juni 2023 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam surat panggilan pengadilan Agama Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL antara Dedi Ismiranto bin Soimun (alm) sebagai TERGUGAT melawan Novita Setyoningrum binti Wachid Sunaryo (alm) sebagai PENGGUGAT menyebutkan pekerjaan sebagai Pegawai Negri Sipil adalah hal yang tidak benar karena saya sudah mengajukan pensiun dini sebagai Pegawai Negri Sipil di tahun 2019.

2. Gugatan kabur (*obscuur libel*): Kontradiksi antara posita dengan petitum

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*); Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut; Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung tidak boleh saling

Hal. 33 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan, apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan hal itu hal-hal yang dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum, sesuatu yang dikemukakan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Adapun alasannya

2.1. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 Angka 5 No 1 menyatakan “

Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 115 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, yang terletak di Jalan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun.

Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Perumahan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor Genap

Batas Utara : Jalan Perumahan Bendungan Palasari

Batas Barat : Rumah Ibu Gde Mastra

Batas Timur : Rumah Ibu Inez / Bapak Imam

Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen di atasnya di dalam penguasaan Tergugat.

Formulasi gugatan Penggugat bias (*obscuur libel*) tidak lengkap sebagaimana narasi “yang terletak di Jalan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun. terletak **di Kabupaten mana?** tidak disebutkan.

Selain itu juga SHM tsb bukan atas nama tergugat (Dedi Ismiranto)

Oleh karena narasi/formulasi gugatan tidak jelas tempat kabupaten mana ? terhadap Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun dan juga kurang teliti dan kurang bukti terkait kepemilikan/SHM tanah tersebut maka karena gugatan tidak jelas, ambigu, multi tafsir dan kabur (*obscuur label*), patut jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal. 34 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 Angka 5 No 2 menyatakan "Sebidang tanah non pertanian dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 144 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal berakhirnya hak tanggal 24 September 2035) Nomor 268 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 1294/Kec. Wlingi/2012 tanggal 28 September 2012 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar, yang terletak di Jalan dr. Sucipto Nomor 15 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Rumah dr. E. Priharso, Sp.P.D (saat ini di tempati warung pecel)

Batas Utara : Rumah dr. Rina Yuli, Sp.P.D (saat ini ditempati warung soto babon

Batas Barat : Jalan tembus Blitar-Malang (depan RSUD Ngudiwaluyo Wlingi Kabupaten Blitar)

Batas Timur : Rumah dr. Dita;

Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Akta Jual Beli yang Asli dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

Saat pernikahan antara penggugat dan tergugat hanya berupa tanah non pertanian seluas 144 meter belum ada bangunannya. Bangunan Ruko tersebut dibangun setelah resmi bercerai dengan penggugat. Nilai bangunan tersebut 240 juta dan dibangun secara bertahap/pertermin pembayarannya. Jadi yang menjadi harta bersama adalah tanah pekarangan saja sedangkan bangunannya adalah milik tergugat (perjanjian kerja dibuat hari Senen tgl 14 Oktober 2019)

Untuk saat ini sertikat tidak dalam kuasa tergugat karena saat pulang haji penggugat sudah meninggalkan rumah dan sertikat rumah sudah tidak ada lagi.

2.3. Bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dalam posita yaitu benda bergerak (halaman 6 samapi 9) poin 2 (Mobil Toyota Kijang Inova 2013), poin 3 (Mobil Honda HRV E-

*Hal. 35 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL*



AT 2016), poin 5 (Mobil Honda Jazz RS tahun 2018), poin 6 (mobil Ford Ranger 2008), poin 7 (Motor Yamaha 2DP 2015), poin 9 (motor Kawasaki trail 2011), poin 10 (motor Suzuki FU tahun 2014), tidak sesuai dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat: Petitum gugatan meminta: 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan, 2) menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian yang menjadi hak Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita, 3) Melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta bersama tersebut, namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas antara Posita dan Pelitum, dan terdapat kontradiksi dimana sebagian harta bersama dalam penguasaan penggugat dan juga tergugat tidak membawa sertifikat tanah dan bangunan yang dituduhkan penggugat, tergugat hanya membawa STNK dan BPKB yang diakui tergugat saja. Oleh karena itu gugatan tersebut terkualifikasi Gugatan Kabur (*OBSCUUR LIBEL*)

Sebagaimana kita ketahui hukum dalam azas legalitas terkandung makna hukum harus tertulis (*lex scripta*), hukum harus jelas/tidak ambigu (*lex certa*), tidak boleh ditafsirkan secara analogi (*lex stricta*) dan tidak boleh diberlakukan surut (*lex praevia*).

Sebagaimana dalam gugatan Penggugat, formulasi gugatan Penggugat bertentangan dengan prinsip (*lex certa*), (*lex stricta*), maka patut dan tidak berlebihan jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan **Yuris Prodensi MA No 81K/Sip/1971** “Jika obyek gugatan tidak lengkap, tidak jelas ambigu, multi tafsir dan tidak pasti, maka gugatan dapat dikategorikan bias/kabut (*obscuur libel*).

Dan berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) **gugatan yang kabur mengandung cacat formal** atau *obscuur libel* karena ketidak jelasan gugatan, tidak lengkap, multi tafsir ambigu dan “ menurut Yahya Harahap dalam prinsip (*lex scripta*), Pasal 123 ayat (1) HIR akibat dari gugatan yang cacat formal

Hal. 36 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim tidak perlu memeriksa pokok perkara, gugatan  
Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).“

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 melangsungkan perkawinan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 551,48,VIII,2009. Setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik Talak:

2. Tidak benar dalil bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat tercatat dikaruniai dua (2) orang anak yaitu:

- **Fadillah Akbar Maulana Ksatria Bin Dedi Ismiranto**, lahir di Tulungagung pada tanggal 12 April 2010, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3300/A/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung pada tanggal 04 Mei 2010;

- **Muhammad Dava Rahmadhani Bin Dedi Ismiranto**, lahir di Tulungagung pada tanggal 21 Desember 2010, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9388/A/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung pada tanggal 28 Desember 2010;

Anak pertama atas nama **Fadillah Akbar Maulana Ksatria**, sebenarnya lahir di Tulungagung pada tanggal 12 April 2009, jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun (bukti persalinan di RS Era Medika Tulungagung terlampir).

Tergugat saat ini merasa dibohongi dan dipermalukan oleh penggugat karena melaporkan kasus penelantaran 2 orang anak hasil tergugat dan penggugat ke polisi. Tergugat masih berpikir berat untuk melaporkan penggugat ke polisi atas tuduhan pemalsuan akte kelahiran atas nama Fadillah Akbar Maulana Ksatria, bila tergugat melaporkannya maka anak yang pertama akan tercoret dalam daftar ahli waris dan harus dibuktikan kalau anak tersebut benar-benar anak tergugat dikarenakan tgl

Hal. 37 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya adalah 19 agustus 2009 artinya anak tersebut lahir sebelum pernikahan resmi.

Sebenarnya penggugat sudah punya 2 orang anak dari pernikahan pertamanya putra dan putri, sedangkan dengan tergugat punya 2 orang anak yang tercatat di catatan sipil dan 1 orang anak perempuan angkat yang prosesnya masih illegal (adopsi illegal). Tergugat punya 2 orang anak putra dan putri dari pernikahan pertama sekarang kedua sedang kuliah di malang, menikah lagi dengan seorang janda dengan 3 orang anak, 1 orang putri sekarang kuliah di malang, 1 lagi tamat SMA dan yang terkecil seorang putra yang masih sekolah SD. . Memang sejak awal niat penggugat tidak bagus karena suami pertama tidak bekerja (info yang di terima dari penggugat) dimana mantan suami pertama penggugat harus merawat 2 orang anak hasil pernikahan pengggugat dengan mantan suami pertama dimana anak putri pertamanya memang ada keterbelakangan mental sehingga perlu perawatan khusus. Setelah pernikahan resmi penggugat dan tergugat tersebut memang anak pertama (Putri) yang waktu itu masih SD diajak tinggal dengan penggugat dan tergugat. Tetapi setelah proses perceraian penggugat dan tergugat anak tersebut di kembalikan kepada mantan suami pertamanya di Kediri dikarenakan mantan suami penggugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya sehingga penggugat keberatan untuk membiayai anak tersebut. Dengan mantan suami pertama ini penggugat tidak mengajukan gugatan anak asuh dan gono gini

3. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah bercerai pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 dan **telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 18 Desember 2018** berdasarkan Akta Cerai Nomor 3880/AC/2018/PA.BL Sebenarnya yang meninggalkan rumah adalah penggugat karena ketahuan berselingkuh dengan sesama jenis (lesbian) dan kasus ini sudah dilaporkan ke Dekan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, dilaporkan LSM ganas dari Blitar,, inspektorat Kab Blitar dan hampir tergugat laporkan juga ke Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Ikatan Notaris/PPAT jakaarta, Jawa Timur dan Kediri Blitar. Yang

Hal. 38 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dibatalkan tergugat karena merasa iba kalau sampai dikeluarkan dari persatuan Notaris dan advokat karena pelanggaran Etik berat mengingat penggugat juga membawa anak tergugat. Sebenarnya penggugat sadar dan malu yang meninggalkan rumah adalah penggugat dan sempat tinggal kontrak pindah-pindah di kota Malang. Dengan laporan polisi ke Polres Kab. Blitar maka tergugat mempersilahkan penggugat untuk tinggal di rumah harta Bersama di bendungan Sigura-gura Malang. Jadi sampai sekarang penggugat tinggal di rumah gono-gini.

4. Bahwa dengan telah putusya perkawinan penggugat dan tergugat maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan. Sebenarnya dalam laporan polisi sudah ada kesepakatan damai terkait harta bersama dimana penggugat minta mobil HRV dan rumah di bendungan Sigura-gura dan itu sudah diserahkan ke penggugat dan buktinya penggugat sudah menempati rumah tersebut dengan anak-anak.
5. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang baik benda bergerak, benda tidak bergerak, barang-barang perabotan rumah tangga seperti yang tertera dibawah ini :

- 5.1. Bahwa sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 115 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik **bukan** Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, yang terletak di Jalan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun. Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Perumahan Bendungan Sigura Gura Barat  
Nomor Genap

Batas Utara : Jalan Perumahan Bendungan Palasari

Batas Barat : Rumah Ibu Gde Mastra

Batas Timur : Rumah Ibu Inez / Bapak Imam

Bahwa tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen diatasnya **sudah** di dalam penguasaan penggugat.

Bahwa tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen diatasnya tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun

Hal. 39 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 dari Atas Nama Pemegang Hak sebelumnya Anik Nurhajati yang saat ini sudah dibalik nama di Notaris Junjung Handoko Limantoro, S.H.,M.H. di Jalan Buring Nomor 34 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang, senilai Rp. 325.000.000,00 ( tigaratus duapuluh lima juta rupiah) pembelian tersebut dengan cara pinjaman ke bank BCA dan yang mengangsur adalah tergugat.

Bahwa saat ini tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen diatasnya tersebut dalam penguasaan Penggugat bukan setelah perceraian pada tanggal 03 Desember 2018 tetapi setelah proses perdamaian di kantor polisi setelah penyerahan BPKB mobil HRV dan kesepakatan agar penggugat bisa tinggal di rumah tersebut, makanya penggugat bisa menjual mobil HRV tersebut tapi untuk rumah di Bendungan sigura-gura tidak bisa dijual karena masih membutuhkan tanda tangan tergugat, tergugat tidak mau menjual rumah tersebut karena masih ingat anak2 yang masih kecil.

Untuk saat ini sertikat tidak dalam kuasa tergugat karena saat pulang haji penggugat sudah meninggalkan rumah dan sertikat rumah sudah tidak ada lagi.

- 5.2. Sebidang tanah non pertanian dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 144 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal berakhirnya hak tanggal 24 September 2035) Nomor 268 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 1294/Kec. Wlingi/2012 tanggal 28 September 2012 di Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar, yang terletak di Jalan dr. Sucipto Nomor 15 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Rumah dr. E. Priharso, Sp.P.D (saat ini di tempati warung pecel)

Batas Utara : Rumah dr. Rina Yuli, Sp.P.D (saat ini ditempati warung soto babon)

Hal. 40 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : Jalan tembus Blitar-Malang (depan RSUD Ngudiwaluyo Wlingi Kabupaten Blitar)

Batas Timur : Rumah dr. Dita

Saat pernikahan antara penggugat dan tergugat hanya berupa tanah non pertanian seluas 144 meter belum ada bangunannya. Bangunan Ruko tersebut dibangun setelah resmi bercerai dengan penggugat.

Nilai bangunan tersebut 240 juta dan dibangun secara bertahap/pertermin pembayarannya. Jadi yang menjadi harta bersama adalah tanah pekarangan saja sedangkan bangunannya adalah milik tergugat (perjanjian kerja dibuat hari Senen tgl 14 Oktober 2019).

Untuk saat ini sertifikat tidak dalam kuasa tergugat karena saat pulang haji penggugat sudah meninggalkan rumah dan sertifikat rumah sudah tidak ada lagi.

- 5.3. Bahwa sebidang Tanah Pertanian berdasarkan IPPT tanggal 29 November 2011 Nomor 101/09-35.05/XI/IPPT/2011 telah berubah menjadi Tanah Non Pertanian dengan dua buah bangunan rumah permanen diatasnya seluas 727 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1427 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 823/Kec. Wlingi/2011 tanggal 11 November 2011 dibuat oleh Zainal Arifin, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 1 A RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang

Batas Utara : Kebun Tebu

Batas Barat : Sawah

Batas Timur : Sawah Bapak Suwardi (dulu)

Bahwa tanah bangunan ini dibeli dan dibangun dengan sebagian dari harta gono gini tergugat pada pernikahan pertama. Harta gono gini tergugat saat itu senilai 500 juta untuk pembelian tanah dan mobil Terios, honda vios dan Suzuki X4 over, mobil terios dan Suzuki X4 over tersebut di jual untuk menambah pembelian mobil Fortuner dan

Hal. 41 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honda City, sedangkan mobil Vios diberikan kepada mantan istri pertama tergugat.

Rumah tersebut adalah rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan juga tempat bekerja/tempat praktek tergugat saat masih belum bercerai, sampai saat ini rumah tersebut hanya buat praktek saja, sedangkan tergugat saat tinggal di lingkungan Ngebrak kelurahan Tawangsari dengan istri dan anak2nya, sedangkan penggugat yang awalnya kontrak di pakis Malang, dengan perjanjian damai saat di polres Blitar akhirnya menempati rumah di bendungan sigura-gura sampe sekarang.

Untuk saat ini sertikat tidak dalam kuasa tergugat karena saat pulang haji penggugat sudah meninggalkan rumah dan sertikat rumah sudah tidak ada lagi.

- 5.4. Sebidang Tanah Pertanian seluas 2694 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 565 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 24 Oktober 2014 Nomor 636/2014 yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang

Batas Utara : Tanah Pekarangan

Batas Barat : Warung Bu Siti

Batas Timur : Sungai Jurang Menjing

Untuk saat ini sertikat tidak dalam kuasa tergugat karena saat pulang haji penggugat sudah meninggalkan rumah dan sertikat rumah sudah tidak ada lagi.

- 5.5. Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 1.196 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01262 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 611/2014 yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT

Hal. 42 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar,

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang

Batas Utara : Tanah Pekarangan

Batas Barat : Warung Bu Siti

Batas Timur : Sungai Jurang Menjing

Untuk saat ini sertikat tidak dalam kuasa tergugat karena saat pulang haji penggugat sudah meninggalkan rumah dan sertikat rumah sudah tidak ada lagi.

- 5.6. Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli yang Asli dibawa dan dikuasai oleh Tergugat; Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 150 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 92 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 337/Kec. Ponggok/2010 tanggal 06 April 2010 yang dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 7-8 RT004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar,

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Pekarangan Orang Kampung

Batas Utara : Kebun Milik Orang

Batas Barat : Jalan Gang Perumahan Puri Ponggok Indah Jati Lengger

Batas Timur : Jalan Gang Perumahan Puri Ponggok Indah Jatilengger

Untuk saat ini sertikat tidak dalam kuasa tergugat karena saat pulang haji penggugat sudah meninggalkan rumah dan sertikat rumah sudah tidak ada lagi.

- 5.7. Sebidang tanah Non Pertanian seluas 145 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 85 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Nomor Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli 1196/Kec.Ponggok/2011 tanggal 07

*Hal. 43 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 6-7 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar,

Batas Selatan : Kebun Orang Kampung

Batas Utara : Rumah Pak Dwi

Batas Barat : Rumah Penggugat dan Tergugat

Batas Timur : Jalan Gang Perumahan Puri Ponggok

Untuk saat ini sertifikat tidak dalam kuasa tergugat karena saat pulang haji penggugat sudah meninggalkan rumah dan sertifikat rumah sudah tidak ada lagi.

## BENDA BERGERAK

1. Sebuah mobil merk Toyota type Fortuner 2,5 G A/T Nomor Mesin 2KD-U089645, Nomor Rangka MHFZR6968C3047381, Bahan Bakar Solar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2012, Warna Putih, Jumlah Roda 4 (Empat), Isi Silinder 2494 CC, STNK dan BPKB atas nama Pemilik: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, BPKB dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 17 September 2012, Tertanda Kepala Kepolisian Resort Blitar Arief Agus Marwan, S.I.K (AKNP NRP 67040575), Nomor Faktur MMF/00054/ZR69/2012, tanggal 06 Agustus 2012, ATPM PT. Toyota Astra MTR Jakarta STNK dan BPKB Asli di bawa dan dikuasai Tergugat; Saat ini mobil fortuner udah dijual tergugat dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di karenakan tergugat terkena covid 19 dan praktis tidak bisa bekerja selama hampir 2 bulan lebih, untuk menghidupi kebutuhan keluarga terpaksa tergugat menjual mobil fortuner karena beranggapan bahwa mobil fortuner tersebut juga hasil dari penjualan mobil terios terdahulu hasil dari pernikahan pertama tergugat.
2. Sebuah mobil merk Toyota type Kijang Innova G, manual, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2013, isi silinder 1998 CC, warna silver metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFXW42G02273553,

Hal. 44 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin ITR-7673600, Bahan Bakar Bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB atas nama: Novita Setyoningrum. Pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No. KTP/TDP: 3506255402790001, dikeluarkan di Blitar pada tanggal 16 Januari 2014 oleh Kepolisian Resort Blitar tertanda Indarto, S.H.S.Sos.S.I.K.,M.Si Nomor Faktur MMF/00190/XW42/2013, tanggal Faktur 09 Januari 2014, BPKB Asli dibawa Tergugat, dan mobil tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2016 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa persetujuan Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak menerima uang dari hasil penjualan mobil tersebut diatas;

Mobil tersebut dijual saat pernikahan antara tergugat dan penggugat, sehingga ndak mungkin kalau tanpa persetujuan penggugat, dan juga hasil penjualan mobil tersebut untuk membiaya kuliah dan usaha penggugat. Jadi mobil merk Toyota type Kijang Innova G, manual, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2013, isi silinder 1998 CC, warna silver metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFXW42G02273553, Nomor Mesin ITR-7673600, Bahan Bakar Bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB atas nama: Novita Setyoningrum **bukan** lagi termsuk harta gono gini.

3. Sebuah mobil merk Honda, type HRV E- A/T, 1.5 tahun 2016, warna merah metalik, STNK dan BPKB atas nama: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin jumlah roda: 4 (Empat), type E, 1.5, telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah);

Mobil tersebut dijual tanpa sepengetahuan tergugat, yang awalnya memang diberikan kepada penggugat untuk dipake tapi tidak untuk dijual sebagai bukti damai di kepolisian Resort Kabupaten Blitar, tapi dengan adanya gugatan ini maka mobil merk Honda, type HRV E- A/T, 1.5 tahun 2016, warna merah metalik, STNK dan BPKB atas nama: Dedi Ismiranto,

Hal. 45 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin jumlah roda: 4 (Empat), type E, 1.5 adalah termasuk harta gono gini.

4. Sebuah mobil Merk Honda type City 2010, 1.5, warna grey, manual tanggal pembelian 10 Mei 2010, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat;

Sampai saat ini mobil tersebut masih ada, mobil tersebut juga hasil penjual mobil Suzuki X4 over hasil dari gono gini tergugat dengan pernikahan pertama. BPKB masih ada pada tergugat karena saat haji BPKB tersimpan di brankas dan kuncinya di bawa tergugat.

5. Sebuah mobil merk Honda type Jazz GKF 1.5 RS CVT tahun 2018, warna Attractive Yellow Pearl, Nomor Rangka MHRGK5860JJ804991, Nomor Mesin L15Z51243983, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP 3507231609710002, bahan bakar bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat;

Mobil tersebut sudah terjual saat pernikahan antara tergugat dan penggugat dikarenakan penggugat ketahuan berselingkuh dengan sesame jenis, dan penggugat terpaksa menyetujui untuk dijual, jadi mobil merk Honda type Jazz GKF 1.5 RS CVT tahun 2018, warna Attractive Yellow Pearl, Nomor Rangka MHRGK5860JJ804991, Nomor Mesin L15Z51243983, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP 3507231609710002, bahan bakar bensin, jumlah roda: 4 (Empat) **bukan** lagi harta gono gini karena dijual saat dalam masa pernikahan.

Hal. 46 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebuah mobil merk Ford Ranger Base 4x4 tahun 2008, cc 2,5, Solar, warna putih, jumlah roda 4, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. No. KTP. 3607231009710002, 8TNK dan BPKB dibawa dan dikuasai oleh Tergugat:

Tergugat tidak pernah punya mobil merk ford ranger base 4 x 4 tahun 2008, kalau penggugat ada bukti dipersilahkan.

7. Sebuah sepeda motor merk Yamaha typo 2DP warna Putih tahun pembuatan 2015 isi silinder 156, jenis sepeda motor, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH3563120FK048066, Nomor Mosin: 63E4E0091431, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda 2 (Dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2016, Nomor Faktur: 00197/DP/KC0004-1125, tanggal faktur 16 Februari 2016, Nama APM/Importir: PT Yamaha Indonesia Motor MFG, STNK dan BPKB dikuasai oleh Tergugat;

Motor tersebut sudah dijual tergugat saat pernikahan untuk nambah beli mobil anak tergugat dari pernikahan pertama. Jadi motor tersebut bukan termasuk harta gono gini.

8. Sebuah sepeda motor merk Honda type Phantom TA 200, jenis sepeda motor, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1KP11X3K00033, Nomor Mesin: KPK1E1000338, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda: 2 (Dua), Isi Silinder 200 CC, warna hitam, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No. KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 01 Oktober 2012, Nomor Faktur: FH/ABI/079352/B tanggal faktur 09 Juli 2003, Nama APM/Importir PT Astra Honda Motor JKT, STNK dan BPKB dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

Sampe sekarang motor tersebut masih ada karena itu mobil hobi yang tidak dijual oleh penggugat.

Hal. 47 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebuah sepeda motor merk Kawasaki, type LX150CKLX1505, jenis sepeda motor, model trail, tahun pembuatan 2011, Isi Silinder 150 CC, warna hijau, bahan bakar bensin, Nomor Rangka : MH4LX150CBKP32743, Nomor Mesin LX150CEP50965, jumlah roda 2 (dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 19 November 2011 dengan Nomor Faktur 10046-1105744, tanggal 17 November 2011, ATPM/Importir: PT Kawasaki MTR IND Jakarta; Motor tersebut sudah dijual dalam masa penikahan penggugat dan tergugat jadi tidak termasuk harta gono gini.
10. Sebuah sepeda motor merk Suzuki typso FU 160 SCD 2. Jenie sepeda motor, model sepeda motor solo, tahun pembuatan 2014, isi silinder 150 CC, warna hitam, Nomor Rangka/NIK/V/IN: MH83G41EAEJ324717, Nomor Mesin 64271D324989, bahan bakar bensin, jumlah roda 2 (dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi. Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Polrest Blitar pada tanggal 16 Juli 2014 dengan Nomor Faktur 62191943, tanggal 08 Juli 2014, ATPM/Importir: PT Suzuki Indomobil Motor JKT; Motor tersebut milik anak laki-laki tergugat dengan pernikahan pertama dan dijual dalam masa pernikahan untuk menambah beli mobil buat anak tergugat jadi bukan harta gono gini lagi.
11. 1 (satu) buah motor trail anak; masih ada di garasi
12. 1 (satu) buah sepeda motor Honda type Vario 125 tahun 2012, warna ungu, tanggal Faktur 20 Mei 2012, STNK dan BPKB atas nama Novita Setyoningrum, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat, secara fisik dikuasai oleh Penggugat; Saat ini motor dalam kuasa penggugat tapi BPKB ada di tergugat karena saat pergi meninggalkan rumah BPKB dalam brankas yang kuncinya dibawa tergugat.

Hal. 48 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 4 (empat) buah sepeda Polygon (3) tiga buah di kuasai oleh Tergugat di kabupaten Blitar, 1 (satu) buah di kuasai oleh Penggugat di rumah Penggugat di Kota Malang. Masih ada di garasi tergugata di wlingi Blitar.

### PERABOTAN RUMAH :

- a. Perabotan Rumah Tangga di kediaman Penggugat di Jalan Bendungan Sigura-gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang:

1. 1 (satu) set sofa;
2. 2 (dua) buah spring bed anak ukuran 120 cm x 200 cm;
3. 1 (satu) buah lemari baju anak merk Toppan;
4. 1 (satu) set lemari dapur merk Olympic;
5. 1 (satu) buah AC merk LG;
6. 1 (satu) buah pemanas air kamar mandi merk Ariston;
7. 1 (satu) buah Televisi LCD merk Polytron 32 Inchi;
8. 1 (satu) buah Lemari Es Satu Pintu merk Sharp;
9. 2 (dua) buah kipas angin merk Sharp;
10. 1 (satu) buah kompor gas merk Turbo;
11. 2 (dua) gas subsidi warna hijau 3 kg (gas melon);
12. 1 (satu) buah Tape merk Polytron;
13. 1 (satu) buah Radio merk Panasonic;

- b. Perabotan Rumah Tangga di kediaman Tergugat di Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar :

1. 3 (tiga) buah Televisi LCD merk Polytron 32 Inchi;
2. 1 (Satu) buah Televisi LED merk LG 55 inchi (Televisi di Ruang Tamu) lantai 3; rusak tersenggol dan dibuang
3. 1 (satu) buah Televisi LED merk LG 42 inchi (Televisi di kamar tidur utama lantai 3);
4. 3 (tiga) buah komputer; rusak karena tidak terpakai lama
5. 2 (buah) Televisi LED 32 inchi (Rumah praktek) lantai Tergugat;
6. 1 (satu) buah Televisi LED 55 inchi diruang praktek Tergugat;
7. 12 (Dua Belas) AC (Air Condisioner); banyak yang rusak

Hal. 49 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (Tiga) buah etalase kaca;
9. 2 (Dua ) meja kantor ( di ruko depan ex. Kantor Pengacara Penggugat dan rumah belakang tempat praktek Tergugat)
10. 2 (dua) kursi kantor ( di ruko depan ex. Kantor Pengacara Penggugat dan rumah belakang tempat praktek Tergugat)
11. 1 (satu) buah meja lobby warna orange;
12. 1 (satu) set sofa warna kombinasi ungu putih;
13. 2 (dua) set kursi chrom (kursi pasien);
14. 1 (satu) buah lemari pakaian alumunium kaca besar ( di dalam kamar Penggugat dan Tergugat ketika masih menjadi suami istri);
15. 1 (Satu) set meja rias warna ungu kombinasi putih;
16. 2 (dua) buah meja laci 2 (dua) kombinasi warna ungu putih;
17. 1 (satu) buah lemari kaca hias;
18. 1 (satu) buah aquarium;
19. 1 (satu) buah lemari sepatu;
20. 2 (dua) set lemari dapur (dapur lantai 1 dan dapur lantai 3);
21. 1 (satu) buah kompor gas merk Quantum;
22. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
23. 1 (satu) buah gas Elpigi 12 kg;
24. 1 (satu) buah gas hijau melon 3 kg;
25. 1 (satu) buah lemari rak piring (lantai 3);
26. 1 (satu) buah Play Station (PS 3) Slim; rusak lama tidak terpakai
27. 1 (satu) buah alat gym;
28. 1 (satu) buah sepeda statis; rusak
29. 1 (satu) set Dipan dan Springbed ukuran 200cm x 200cm;
30. 2 (dua) set Springbed anak ukuran 120 cm x 200 cm;
31. 2 (dua) set Springbed ukuran 180 cm x 200 cm;
32. 2 (dua) set lemari pakaian anak;
33. 1 (satu) buah meja Televisi;
34. 1 (satu) buah mesin USG;

Hal. 50 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) buah mesin EKG;
36. 1 (satu) buah ranjang pasien;
37. 1 (satu) buah mesin genset, rusak dan dibuang
38. 1 (satu) buah brankas kecil;
39. 1 (satu) buah Lemari Es dua pintu; rusak dan dibuang
40. 1 (satu) buah dispenser listrik;
41. 1 (satu) buah magic com;
42. 1 (satu) buah mesin cuci pintu depan merk LG;
43. 1 (satu) set sofa di ruang praktek Tergugat;
44. 2 (dua) buah meja kaca ruang tamu dan ruang praktek Tergugat

Untuk perabot rumah tangga tergugat tidak banyak memperlmasalahkan, untuk barang-barang elektronik bila rusak pasti kita buang karena lama tidak dipake, sedangkan untuk keperluan praktek sebagai dokter Spesialis dalam alat-alat yang dibeli adalah hasil jerih payah tergugat.

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama (perjanjian kawin mengenai pisah harta), memang sebelum perkawinan tidak ada perjanjian kawin antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak berpikir jauh sampai bercerai, tetapi tergugat sudah ada harta gono gini yang diketahui penggugat sedang penggugat hanya membawa motor yang belum lunas, setelah proses cerai ada perdamaian di kantor polisi resort kab. Blitar terkait pencabutan kasusnya dengan kompensasi pembagian harta rumah di Bendungan sigura-gura malang dan mobil HRV sudah diberikan kepada penggugat beserta BPKB nya, sedangkan sertifikat rumah di bendungan sigura-gura tidak berikan tidak diberikan karena memang tidak membawa sertifikat aslinya.
7. Tidak benar dalil bahwa harta bersama (harta gono gini) tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Blitar pada Gugatan Angka 5 (Benda Tidak Bergerak angka pada angka 2 sampai dengan angka 7) semuanya dalam Penguasaan Tergugat, selama ini tergugat

*Hal. 51 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di garum dan yang meninggalkan rumah adalah penggugat. Dan penggugat sudah tinggal di rumah bersama di malang dan sudah juga membawa mobil HRV.

8. **Tidak benar dalil** bahwa kedua Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama Penggugat di rumah harta bersama yang Penggugat sebutkan di angka (8) ini (untuk no 8 tidak ada di harta Bersama benda tidak bergerak). Bila yang dimaksud rumah di Bendungan sigura-gura malang maka ini hanya rumah singgah untuk berlibur dan tidak benar rumah tersebut atas nama tergugat, jadi kami mohon Majelis hakim mengesampingkan tuntutan penggugat atas tuntutan harta bersama berupa Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 115 Meter Persegi yang terletak di Jalan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun.

Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jl. Perumahan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor  
Genap

Batas Utara : Jalan Perumahan Bendungan Palasari

Batas Barat : Rumah Ibu Gde Mastra

Batas Timur : Rumah Ibu Inez / Bapak Imam

9. Tidak benar bahwa atas alasan tersebut diatas dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal, dan sekolah di kota Malang dalam asuhan Penggugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, memutuskan perkara ini menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat beserta Sertifikat Hak Milik rumah tersebut yang mana atas nama pemegang hak adalah **bukan** Dedi Ismiranto (Tergugat), saat ini rumah tersebut dalam penguasaan penggugat dan sertifikat asli tidak dalam kuasa tergugat, Penggugat bisa tinggal di rumah tersebut karena perjanjian damai saat dikepolisian resort Kabupaten Blitar.
10. Tidak benar dalil bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal berakhirnya hak tanggal 24 September 2035) Nomor 268 yang Asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, dan Akta Jual-Beli Nomor 1294/Kec.

Hal. 52 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wlingi/2012 yang Asli tertanggal 28 September 2012 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar, atas sebidang tanah non pertanian dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 144 Meter Persegi yang terletak di Jalan dr. Sucipto Nomor 15 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sampai saat ini masih dibawa dan dikuasai oleh Tergugat. Untuk bangunan yg dibangun di atasnya bukan termasuk harta gono gini karena dibangun setelah perceraian dan tergugat juga tidak berpikir untuk menjual karena tidak membawa sertifikat, bangunan tersebut dibuat sesuai perjanjian Senen tanggal 14 Oktober 2019 antara tergugat dengan pemborong bernama Bpk. Andri Sujatmiko yang beralamat di jalan Masjid 08 Kota Blitar dengan total nilai bangunan Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan dibayarkan selama 6 termin sesuai progress pembangunannya. Jadi proses pembangunan Gedung setelah perceraian tergugat dan penggugat.

11. Tidak benar dalil bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1427 yang asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto dan Akta Jual-Beli Nomor 823/Kec. Wlingi/2011 yang asli tertanggal 11 November 2011 dibuat oleh Zainal Arifin, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar Sebidang Tanah Pertanian berdasarkan IPPT tanggal 29 November 2011 Nomor 101/09-35.05/XI/IPPT/2011 telah berubah menjadi Tanah Non Pertanian dengan dua buah bangunan rumah permanen diatasnya seluas 727 Meter Persegi yang terletak di jalan Panglima Sudirman Nomor 1 A RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sampai saat ini masih dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;
12. Tidak benar dalil bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 565 yang asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto dan Akta Jual-Beli tanggal 24 Oktober 2014 Nomor 636/2014 yang Asli yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT kabupaten Blitar Sebidang Tanah Pertanian seluas 2694 Meter Persegi yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar sampai saat ini masih dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 53 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tidak benar dalil bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01262 yang asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto dan Akta Jual-Beli tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 611/2014 yang Asli dan yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT Sebidang Tanah Non Pertanian. seluas 1.196 Meter Persegi kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum sampai saat ini masih dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;
14. Tidak benar dalil bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 92 yang Asli Atas nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto dan Akta Jual-Beli Nomor 337/Kec. Ponggok/2010 yang asli tertanggal 06 April 2010 yang dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar atas Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 150 Meter Persegi terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 7-8 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, sampai saat ini masih di bawa dan dikuasai oleh Tergugat;
15. Tidak benar dalil bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 85 yang Asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto dan Akta Jual-Beli Nomor 1196/Kec.Ponggok/2011 yang Asli tertanggal 07 Oktober 2011 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar atas Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 145 Meter Persegi yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 7-8 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sampai saat ini masih dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;
16. Tidak benar dalil bahwa sebuah mobil merk Toyota type Fortuner 2,5 G A/T Nomor Mesin 2KD-U089645, Nomor Rangka MHFZR6968C3047381, Bahan Bakar Solar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2012, Warna Putih, Jumlah Roda 4 (Empat), Isi Silinder 2494 CC. STNK dan BPKB atas nama Pemilik: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. No, KTP. 3507231600710002, BPKB

Hal. 54 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 17 September 2012, Tortanda Kepala Kepolisian Resort Blitar Arief Agus Marwan, S.I.K (AKNP NRP 67040575), Nomor Faktur MMF/00054/ZR69/2012, tanggal 06 Agustus 2012, ATPM PT. Toyota Astra MTR Jakarta STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat, mobil sudah terjual untuk mencukupi kebutuhan selama sakit Coids 19.

17. Bahwa sebuah mobil Merk Honda type City 2010, 1.5, warna grey, manual tanggal pembelian 10 Mei 2010, STNK dan BPKB atas nama : Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat; masih tersimpan di garasi mobil.
18. Tidak benar dalil bahwa sebuah mobil merk Honda type Jazz GKF 1.5 RS CVT tahun 2018, warna Attractive Yellow Pearl, Nomor Rangka MHRGK5860JJ804991, Nomor Mesin L15Z51243983, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ism pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat; Mobil tersebut sudah terjual dalam masa pernikahan antara tergugat dan penggugat.
19. Tidak benar dalil ada sebuah mobil merk Ford Ranger Base 4x4 tahun 2008, cc 2,5, Solar, warna putih, jumlah roda 4, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat;
20. Tidak benar bahwa sebuah sepeda motor merk Yamaha type 2DP warna Putih tahun pembuatan 2015 isi silinder 155, jenis sepeda motor, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH3563120FK048966, Nomor Mesin: 63E4E0091431, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda :2 (Dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002

Hal. 55 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2016, Nomor Faktur: 00197/DP/KC0004-1125, tanggal faktur 16 Februari 2016, Nama APM/Importir : PT. Yamaha Indonesia Motor MFG, STNK dan BPKB Asli dan sepeda motornya dalam penguasaan Tergugat; motor tersebut sudah terjual.

21. Benar bahwa sebuah sepeda motor merk Honda type Phantom TA 200, jenis sepeda motor, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1KP11X3K00033, Nomor Mesin: KPK1E1000338, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda: 2 (Dua), Isi Silinder 200 CC, warna hitam, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 01 Oktober 2012, Nomor Faktur: FH/ABI/079352/B tanggal faktur 09 Juli 2003, Nama APM/Importir : PT Astra Honda Motor JKT, STNK dan BPKB Asli dan sepeda motornya dalam penguasaan Tergugat.

Motor tersebut adalah motor hobi tergugat jadi kemungkinan besar tidak akan dijual oleh tergugat.

22. Tidak benar dalil bahwa sebuah sepeda motor merk Kawasaki, type LX150CKLX1505, jenis sepeda motor, model trail, tahun pembuatan 2011, Isi Silinder 150 CC, warna hijau, bahan bakar bensin, Nomor Rangka:MH4LX150CBKP32743, Nomor Mesin LX150CEP50965, jumlah roda 2 (dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 19 November 2011 dengan Nomor Faktur 10046-1105744, tanggal 17 November 2011, APTM/Importir: PT Kawasaki MTR IND Jakarta, STNK, BPKB asli dan sepeda motornya dalam penguasaan Tergugat; motor tersebut sudah terjual dimasa pernikahan tergugat dan penggugat.

23. Tidak benar dalil bahwa sebuah sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD 2, jenis sepeda motor, model sepeda motor solo, tahun pembuatan

Hal. 56 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, isi silinder 150 CC, warna hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH83G41EAEJ324717, Nomor Mesin 64271D324989, bahan bakar bensin, jumlah roda 2 (dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polresta Blitar pada tanggal 16 Juli 2014 dengan Nomor Faktur 62191943, tanggal 08 Juli 2014, ATPM/Importir. PT Suzuki Indomobil Motor JKT STNK, BPKB asli dan sepeda motornya dalam penguasaan Tergugat; motor tersebut sudah terjual dalam masa pernikahan tergugat dan penggugat.

24. Benar bahwa 1 (satu) buah motor trail anak dalam penguasaan Tergugat;
25. Benar bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda type Vario 125 tahun 2012, warna ungu, tanggal Faktur 20 Mei 2012, STNK dan BPKB atas nama Novita Setyoningrum, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat, secara fisik dikuasai oleh Penggugat;
26. Benar bahwa 3 (tiga) buah sepeda di kuasai oleh Tergugat di kabupaten Blitar,
27. Benar bahwa 1 (satu) buah sepeda Polygon di kuasai oleh Penggugat di rumah Penggugat di Kota Malang;
28. Tidak benar bahwa Sebuah mobil merk Toyota type Kijang Innova G, manual, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2013, isi silinder 1998 CC, warna silver metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFXW42G02273553, Nomor Mesin ITR-7673600, Bahan Bakar Bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB atas nama : Novita Setyoningrum. Pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No. KTP/TDP: 3506255402790001, dikeluarkan di Blitar pada tanggal 16 Januari 2014 oleh Kepolisian Resort Blitar S.H.S.Sos.S.I.K.,M.Si Nomor Faktur MMF/00190/XW42/2013, tanggal Faktur 09 Januari 2014, BPKB Asli dibawa Tergugat, dan mobil tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2016 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta

Hal. 57 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) tanpa persetujuan Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak menerima uang dari hasil penjualan mobil tersebut diatas.

Mobil tersebut sudah terjual dimasa pernikahan dan bukan termasuk harta gono-gini.

29. Bahwa sebuah mobil merk Honda, type HRV E-A/T, 1.5 tahun 2016, warna merah metalik, STNK dan BPKB atas nama: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin, jumlah roda: 4 (Empat), type E, 1.5, telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah). Mobil tersebut termasuk harta gono gini karena penggugat jual setelah proses perceraian dan itu sudah diakui penggugat.
30. Benar bahwa seluruh perabotan rumah tangga di kediaman Penggugat di Jalan Bendungan Sigura-gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang dalam penguasaan Penggugat;
31. Tidak benar bahwa seluruh perabotan rumah tangga di kediaman Tergugat di Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dalam penguasaan Tergugat. Tergugat sejak proses perceraian sampai sekarang ini tinggal di rumah garum.
32. Tidak benar bahwa harta bersama (harta gono gini) tersebut diatas sejak perceraian hingga diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, yang mana Penggugat telah berusaha meminta Tergugat agar mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mau. Penggugat sudah tinggal di harta bersama sedangkan tergugat tinggal di garum di rumah yang bukan harta Bersama. Penggugat sudah minta harta gono gini saat di kepolisian Resort dan tergugat sudah memberikan hak nya penggugat.
33. Tidak benar bahwa karena Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah bercerai maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) di Pengadilan Agama Blitar. Sejak awal tergugat sudah banyak mengalah

Hal. 58 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah harta gono gini bahkan permintaan di kepolisian saat damai juga diberikan hak penggugat, tergugat lebih memikirkan kedepannya kalau harta gono gini ini dibagi setelah perceraian bagaimana nasib anak-anak tergugat dan penggugat yang masih kecil, sedangkan tergugat dan penggugat sudah menikah saat ini.

34. Bahwa pada Pasal 35 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
35. Bahwa pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
36. Bahwa pada Pasal 119 KUHPdata disebutkan bahwa: "Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri";
37. Bahwa sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tanpa adanya perjanjian kawin antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta pembagian harta bersama dibagi sesuai dengan hukum Islam yaitu seperdua/setengah/( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama(harta gono gini) yang telah Penggugat sebutkan diatas;
38. Bahwa Tergugat harus memberikan separuh/ setengah/ seperdua/ $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama (harta gono gini) kepada Penggugat;
39. Bahwa pembagian Benda Tidak Bergerak harus dibagi 2 (dua) secara nyata secara fisik sesuai jumlah Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik dan sertifikat Hak Guna bangunan serta Akta Jual Beli yang asli untuk diberikan kepada Penggugat;
40. Bahwa benda tidak bergerak tidak dapat dibagi secara fisik, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, memutuskan perkara ini menghukum tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat sesuai

Hal. 59 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga pasaran rumah atau tanah pada saat ini (tahun 2023) yang akan dinilai oleh seorang Aprasial yang didatangkan oleh Penggugat maupun Tergugat dengan Biaya Aprasial ditanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat agar tercapainya nominal yang betul-betul adil tidak merugikan Penggugat dan Tergugat;

41. Bahwa untuk pembagian Benda Tidak bergerak berupa mobil, sepeda motor, dan sepeda Polygon, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, memutuskan perkara ini memutuskan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua/setengah/(1/2) sesuai jumlah mobil, sepeda motor, sepeda Polygon yang dikuasai oleh Tergugat untuk di bagi 2 (dua) dengan Penggugat;
42. Bahwa Tergugat harus menyerahkan benda bergerak tersebut secara fisik beserta STNK asli dan BPKB asli kepada Penggugat;
43. Bahwa untuk pembagian perabot rumah tangga Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, memutuskan perkara ini memutuskan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua/setengah (1/2) sesuai jumlah AC, Televisi, dan perabotan lainnya tersebut di atas yang dikuasai oleh Tergugat harus menyerahkan benda bergerak tersebut secara fisik atau dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang sesuai harga barang-barang perabot rumah tangga yang telah disebutkan diatas;

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 34, 35, 36,37,38, 39, 40, 41, 42 dan 43 dapat tergugat tanggapai bahwa pada dasarnya pembagian harta gono-gini mengacu pada ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum islam yang sudah diuraikan diatas. Namun dapat tergugat jelaskan bahwa secara filosofis lahirnya ketentuan tersebut secara substansial untuk mengakomodir hak-hak istri pasca proses perceraian dengan suami, karena pada umumnya istri tidak punya penghasilan dan dalam kesehariannya istri lebih sibuk mengurus anak-anak dibandingkan suaminya, bila kondisi memang adalah tidak adil bila istri tidak diberikan hak-haknya. Bahwa secara yuridis yang diatur dalam ketentuan tersebut, didasarkan atas suatu kenyataan dalam hal baik suami dan istri sama-

*Hal. 60 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan peran sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan rumah tangga. Namun ketika istri dalam hal ini penggugat malah bukan sebagai partner suami dalam membina rumah tangga malah sibuk sekolah dari S1 sampe hampir S3 yang tentu saja membutuhkan waktu bertahun-tahun dengan mengorbankan anak-anak yang memang ada pembantu rumah tangga saat itu dan juga menghabiskan biaya tidak sedikit sampai ratusan juta rupiah, juga terjadi hal yang memalukan yang dilakukan oleh tergugat karena terbukti berbuat dosa dengan sesame jenis sampe di keluarkan dari S3 Universitas Brawijaya atas permintaan tergugat. Saat ini penggugat juga sudah bekerja sebagai dosen dan advokat yang tentu itu semua juga ada andil besar tergugat oleh karena itu adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan apabila pembagian harta Bersama  $\frac{1}{2}$  bagi istri dan  $\frac{1}{2}$  bagi suami, apalagi anak-anak tergugat juga masih kecil-kecil dan kedepannya masih membutuhkan biaya (Asas kemanfaatan), maka kalau terpaksa dibagi maka menunggu anak-anak sampe dewasa terlebih dahulu, karena kalau dibagi sekarang sangat dimungkinkan harta Bersama tersebut akan habis karena masing-masing tergugat dan penggugat sudah sama-sama menikah lagi.

44. Tidak benar dalil bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Banyak gugatan penggugat tanpa bukti yang cukup .
45. Tidak benar dalil bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama dalam perkawinan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggadaikan, menyewakan, menggelapkan, memindahtangankan harta bersama tersebut diatas yang mana hal tersebut akan merugikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili dan memutuskan perkara ini perlu dilakukan sita jaminan (*Cobservator Beslag*) atas atas seluruh objek yang dikuasai Tergugat sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Hal. 61 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini penggugat sudah tinggal di rumah harta gono gini di bendungan sigura-gura malang sedangkan tergugat tinggal di garum, sehingga sita jaminan (*Cobservator Beslag*) tergugat rasa tidak diperlukan. Bahwa sesuai dengan tujuan diletakkannya sita jaminan adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa obyek sengketa akan digelapkan oleh pihak lawan (sesuai pasal 227 HIR jo 720 Rv) dan itu tidak terbukti karena tidak didukung bukti-bukti otentik dan memang tidak ada keinginan tergugat untuk menjual harta bersama.

46. Tidak benar dalil bahwa apabila Tergugat telah menjual atau memindah tangankan harta bersama baik benda bergerak dan tidak bergerak dari harta bersama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum dengan membayarkan hasil penjualan harta bersama tersebut seperdua/setengah (1/2) dari hasil penjualan yang didapat oleh Tergugat kepada Penggugat. Harta yang Bersama yang dijual di masa pernikahan tergugat dan tergugat tentu tidak bisa lagi dianggap harta Bersama.
47. Tidak benar dalil bahwa Tergugat harus membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian penjualan dari harta bersama berupa benda bergerak Sebuah mobil merk Toyota Type Kijang Innova G, Manual, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2013, isi silinder 1998 CC, warna silver metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHFXW42G02273553, Nomor Mesin ITR-7673600, Bahan Bakar Bensin, jumlah roda : 4 (empat), STNK dan BPKB atas nama Novita Setyoningrum. Pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No KTP/TDP : 3506255402790001, dikeluarkan di Blitar pada tanggal 16 Januari 2014 oleh Kepolisian Resort Blitar tertanda Indarto, S.H, S.Sos. S.I.K., M.Si Nomor Faktur MMF/00190/XW42/2013, tanggal Faktur 09 Januari 2014, BPKB Asli dibawa tergugat, dan mobil tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2016 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta

Hal. 62 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) tanpa persetujuan Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak menerima uang dari hasil penjualan mobil tersebut diatas.

Mobil tersebut sudah dijual saat dalam masa pernikahan dan uangnya pasti untuk menambah kebutuhan hidup saat itu, jadi bukan harta bersama lagi.

48. Tidak benar dalil bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan autentik maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat, mengajukan upaya hukum lainnya berupa Verset, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun upaya hukum lainnya.

Banyak gugatan penggugat tidak didasarkan bukti-bukti yang kuat dan autentik, juga permohonan tergugat tidak memenuhi tuntutan pasal 180 dan pasal 181 HIR jo pasal 191 Rbg maka tuntutan penggugat dikesampingkan.

49. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, memutuskan, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar dipersidangan dan memutuskan sebagai hukum;

50. Tidak benar dalil bahwa agar tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap hari untuk setiap keterlambatan, kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*);

Disini penggugat didalam posita gugatannya sama sekali tidak menguraikan tentang uang paksa yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat, akan tetapi secara tidak benar penggugat dalam petitum gugatannya meminta uang paksa tanpa ada perinciannya yang tidak jelas, gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan juga berdasarkan pasal 225 HIR pelaksanaan uang paksa hanya diberlakukan untuk perkara-perkara istimewa, sedangkan perkara ini tidak termasuk kategori perkara istimewa.

Hal. 63 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasaaaarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan dalil-dalil penggugat dalam gugatannya tersebut, oleh karena itu menurut hukum gugatan penggugat yang dimaksud diatas harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

### DALAM REKONVENSİ:

- a. Bahwa tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat dalam rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonpensi terhadap penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai tergugat dalam rekonvensi.
- b. Bahwa mohon segala apa yang tertuang dalam bagian eksepsi dan bagian dalam pokok perkara pada bagian dalam konvensi diatas, dapat diulang disini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian rekonvensi ini.
- c. Bahwa gugatan harta Bersama (harta gono gini) ini kurang pantas/tidak etis dilakukan oleh penggugat dikarenakan penggugat pernah mempermasalahkan harta Bersama/gono gini setelah mengajukan cerai dan resmi bercerai pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 dan telah mempunyai kekuatan tetap pada tanggal 18 Desember 2018. Dalam proses perceraian penggugat sudah pernah mempermasalahkan harta gono gini dan kasus nikah siri tergugat ke Kepolisian Resort Kabupaten Blitar, di kantor kepolisian tersebut penggugat dan tergugat sepakat mencabut laporan polisi dengan perjanjian damai pengggugat akan mendapatkan sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 115 meter persegi beserta isinya yang terletak di jalan Bendungan Sigura-gura Barat no. 32 RT 001 RW 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun yang sebelumnya penggugat tinggal di rumah sewa di Pakis Malang, juga penggugat sudah diberikan sebuah mobil merk Honda type HRV E-AT, 1,5 tahun 2016 beserta BPKB dan STNK nya. Dengan adanya perjanjian damai itu penggugat mencabut laporannya di kepolisian Resort Kabupaten Blitar dan sampe hari ini penggugat tinggal di rumah harta Bersama di jalan Bendungan sigura-gura malang.

Hal. 64 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meninggalkan rumah wlingi Blitar saat itu adalah penggugat karena saat itu penggugat tergoda dengan sesame jenis teman kuliah S3 nya dimalang, itu dilakukan penggugat saat tergugat menunaikan ibadah haji. Saat pulang haji tergugat mendapati rumah sudah kosong dimana penggugat sudah pergi ke malang dengan membawa anak-anak. Sejak penggugat meninggalkan rumah tergugat sudah tidak melihat lagi dimana keberadaan sertifikat-sertifikat rumah). Untuk BPKB mobil dan motor tidak sempat dibawa karena berada di Brankas dimana kunci brankas saat itu terbawa tergugat saat menunaikan ibadah haji dengan beberapa kunci yang lain.

Oleh karena itu tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi mohon kepada majelis hakim agar rumah di bendungan si gura-gura dan Mobil merk honda type HRV dikembalikan sebagai harta Bersama, dan tuntutan pembagian harta Bersama dikesampingkan.

- d. Bahwa masing-masing penggugat dan tergugat sudah sama-sama menikah lagi dan berjalan sekitar lima/5 tahun tergugat kira sudah bahagia masing-masing penggugat dan tergugat dengan pasangan nya masing-masing, karena masih punya tanggungan anak-anak pada pernikahan pertama dan kedua baik itu penggugat dan tergugat sudah menikah ketiga kali, jadi tidak sampai berpikir untuk membagi lagi harta bersama/gono gini karena harta bersama/gono gini ini akan di wariskan kepada anak – anak tergugat dan penggugat dan harta gono gini sudah dibagi di Polres kab. Blitar sesuai tuntutan penggugat dan juga tergugat tidak membawa sertifikat rumah atau tanah (benda tidak bergerak) dan tidak berpikir untuk menjual harta Bersama karena mengingat anak-anak masih kecil.
- e. Bahwa dengan adanya gugatan harta Bersama/gono gini ini akan membuka luka dan aib lama yang seharusnya tidak perlu di ajukan ke Pengadilan Agama, tapi kalau menyadari bahwa semua harta benda ini hanya titipan Allah SWT dan memikirkan masa depan anak-anak baik dipernikahan pertama sampe ke tiga maka gugatan harta gono gini ini tidak perlu dilakukan oleh penggugat. Apalagi anak pertama penggugat dengan tergugat ternyata lahir sebelum pernikahan resmi tentu saja akan merugikan masa

Hal. 65 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak tersebut. Oleh karena itu tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi meminta majelis hakim untuk mengessampingkan tuntutan pembagian harta Bersama.

- f. Bahwa penggugat harusnya berterima kasih karena sudah menjadikan penggugat dari dulu awal berkenalan adalah seorang sales obat/farmasi yang harus bekerja siang malam dalam mencari nafkah, menjadi seorang dosen, advokat dan kalau mau juga bisa jadi notaris (dari S1, S2 dan mau S3 tapi karena kasus aib yang dilakukan penggugat saat sekolah S3 maka tergugat melaporkan kasus tersebut ke Dekan Pasca Sarjana UB yang akhirnya penggugat di dikeluarkan dengan baik-baik atas permintaan tergugat, yang tentunya menghabiskan dana ratusan juta rupiah bahkan lebih berharga dari harta Bersama/gono gini yang saat ini penggugat ajukan gugatan, dengan strata Pendidikan yang sudah tinggi yang sudah diberikan tergugat maka penggugat sudah bisa menghasilkan uang yang tentunya itu semua hasil pengorbanan tergugat selama jadi suami penggugat. Semoga ini bisa mengetuk hati nurani penggugat janganlah kebaikan dibalas dengan hal yang kurang pantas.
- g. Bahwa sebelum menikah dengan penggugat, tergugat sudah punya harta gono gini dengan istri yang pertama berupa rumah di karang ploslo malang, mobil 3 buah yaitu mobil Terios, mobil sedan Vios dan Suzuki X4 over (berdasarkan putusan PA malang no : 3740/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg tertanggal 19 agustus 2010, sedangkan pernikahan tergugat dan penggugat tertanggal 19 Agustus 2009 sehingga tidak terpikir untuk diadakannya perjanjian pra nikah. Sedangkan harta gono gini penggugat Bersama suami pertama berupa sepeda motor yang posisinya malah berhutang, memang tergugat tidak sampe membuat perjanjian pra nikah terkait harta gono gini karena tergugat tidak sampai berpikir untuk bercerai lagi. Selama pernikahan penggugat dan tergugat yang bekerja adalah tergugat sedangkan penggugat lebih banyak fokus ke sekolah S1 sampai S3 nya, bahkan penggugat sudah menghabiskan uang selain untuk sekolah juga untuk usaha bisnis, bisnis salon pernah dibuatkan di perumahan Jati lengger tapi gagal, membuka dua ruko di wlingi dengan usaha toko pakaian anak-anak dan toko tas dan

Hal. 66 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksesoris juga gagal, padahal itu sudah menghabiskan dana ratusan juta rupiah.

- h. Bahwa selama pernikahan tergugat dan penggugat yang bekerja selama ini hanya tergugat yg harus banting tulang dari mulai jam 7 pagi sampai 9 malam dengan kerja di tiga RS pemerintah dan swasta serta praktek pribadi, seharusnya sebagai seorang istri yg benar membantu usaha suami dan mendukung pekerjaan suami, ini penggugat selama hampir 9 tahun pernikahan hanya fokus dengan urusannya sendiri sekolah dari S1 sampe pertengahan S3 yang membutuhkan waktu 8 tahunan lebih sehingga urusan rumah tangga tidak bisa dikerjakan dengan baik, sebenarnya apa yg didapatkan penggugat selama ini lebih berharga daripada harta bersama dengan pekerjaannya sekarang ini sebagai dosen dan advokat bisa mendapatkan rejeki yg barokah, memang harta bersama dibagi dua sesuai hukum yg berlaku tapi adalah kurang adil bila pembagiannya masing2 dapat setengah (1/2), walaupun harus dibagi dua maka sesuai azas keadilan dan kemanfaatan pembagiannya adalah 2/3 buat tergugat dan 1/3 buat penggugat, atau sekiranya boleh tergugat mohon dengan sangat agar harta bersama buat anak2 tergugat dan penggugat yang saat ini masih anak2 dan butuh biaya untuk kedepannya, sedangkan tergugat dan penggugat sudah sama2 udah menikah lagi sehingga apabila dibagi sekarang di khawatirkan akan dihabiskan khususnya oleh penggugat.

- i. Adanya Gugatan kabur (*obscuur libel*) : Kontradiksi antara posita dengan petitum

Disini surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*); Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab

Hal. 67 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut; Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan hal itu hal-hal yang dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum, sesuatu yang dikemukakan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu gugatan penggugat termasuk kategori kabur ( *obscur libel* ) harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/

Tergugat Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI

Mengabukan Eksepsi Tergugat :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Menolak menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi hak Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita penggugat (harta bersama);
3. Menolak melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas semua harta bersama tersebut
4. Menolak bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat/ Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi.

Hal. 68 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa, menyidangkan, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berasaskan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.

Bahwa Penggugat menyampaikan replik tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### 1. Kesalahan penulisan pekerjaan Tergugat.

Bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi perihal kesalahan penulisan pekerjaan Tergugat dari yang semestinya Bukan PNS tertulis PNS;

#### Tanggapan:

Bahwa dalam Gugatan tidak menyebutkan Pekerjaan Tergugat adalah PNS, yang tertulis adalah Dokter Penyakit Dalam. Andaikan pun ada kesalahan penulisan pekerjaan hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan *error in subjecto* karena faktanya Tergugat menerima Panggilan secara patut dan hadir dalam Tahap Mediasi. Terlebih lagi identitas otentik seorang warga negara tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan, Tempat tanggal lahir adapun mengenai pekerjaan dan alamat adalah sesuatu yang masih bisa berubah-ubah seiring dengan data baru kependudukan yang dalam konteks *a quo* Faktanya tidak terjadi kekeliruan pihak yang dituju (digugat).

### 2. Gugatan Kabur (*obbscuur libel*).

Bahwa Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat kabur karena beberapa hal antara lain:

#### a. Terdapat kontradiksi posita dan petitum.

##### Tanggapan:

Gugatan Penggugat sudah sangat sistematis dan memenuhi syarat formil gugatan antara lain: Identitas Para Pihak, Posita dan Petitum pun bersesuaian, (Pasal 118 HIR), sehingga Gugatan Penggugat tidaklah kabur. (Dalam eksespsinya tidak diuraikan mana saja yang dianggap kontradiksi).

#### b. Ketidaklengkapan atau ketidaktepatan uraian Objek Sengketa angka 5 No. 1.

Hal. 69 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan seluas 115 m2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas nama DEDI ISMIRANTO, terletak di Jalan Bendungan Sigura-gura Barat No. 32 RT. 001, RW. 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun tanpa menyebutkan kota. Dan menurut Tergugat terdapat kesalahan atas nama Pemegang Hak (Bukan nama Tergugat).

Tanggapan:

Selain hal tersebut sebenarnya merupakan domain dalam fase pembuktian sebuah gugatan, Tidak disebutkan kota dalam Gugatan tidaklah menyebabkan gugatan kabur karena hakikatnya seluruh data-data mengenai luas dan letak serta Kantor Pertanahan Kota mana yang menerbitkan telah tercatat otentik dalam sebuah Sertifikat Hak Milik apalagi dalam jawaban Tergugat memberikan pengakuan memiliki tanah di maksud. (Tidak menjadikan Gugatan Penggugat kabur).

- c. Ketidaklengkapan dan ketidaktepatan uraian Objek Sengketa angka 5 No. 2.

Sebidang tanah non pertanian dengan bangunan seluas 144 m2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 268 atas nama Pemegang Hak DEDI ISMIRANTO dst. Menurut Tergugat saat dalam masa perkawinan (pembelian) tanah tersebut merupakan tanah non pertanian tanpa ada bangunan.

Taggapan:

Hal tersebut merupakan dalam fase pembuktian gugatan dan justeru bentuk pengakuan dari Tergugat mengenai kebenaran adanya Harta Bersama meskipun pengakuan berkualifikasi, Pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat, Pasal 174 HIR. (Tidaklah menjadikan Gugatan Penggugat Kabur);

- d. Ketidaksesuain Objek Sengketa Benda Bergerak, gugatan halaman 6 s/d 9.

Intinya terkait dengan data-data kendaraan yang menjadi objek sengketa

Tanggapan:

Hal. 70 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut merupakan domain dalam fase pembuktian (Tidak menjadikan Gugatan Penggugat Kabur).

## DALAM KONPENS:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan hanya akan menanggapi jawaban Tergugat yang relevan dengan substansi Gugatan Harta Bersama;
2. Bahwa dari serangkaian jawaban tergugat terdapat beberapa pengakuan meskipun merupakan pengakuan berkualifikasi yang membenarkan adanya Harta Bersama berupa benda tidak bergerak antara lain:
  - a) Sebidang tanah dan bangunan seluas 144 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan dr. Sucipto No. 15 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 268 atas nama DEDI ISMIRANTO;
  - b) Sebidang tanah dan bangunan seluas 727 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 1 A, Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1427 atas nama DEDI ISMIRANTO;
  - c) Sebidang tanah pertanian seluas 2.694 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Jurang Menjing, RT. 002, RW. 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 565 atas nama DEDI ISMIRANTO;
  - d) Sebidang tanah non pertanian seluas 1.196 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Jurang Menjing, RT. 002, RW. 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 01262 atas nama DEDI ISMIRANTO;
  - e) Sebidang tanah pertanian dan bangunan di atasnya seluas 150 m<sup>2</sup>, yang terletak di Perumahan Puri Pongkok Blok D Nomor 7-8 RT. 004, RW. 003 Desa Jatilengger Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 92 atas nama DEDI ISMIRANTO;
  - f) Sebidang tanah pertanian dan bangunan di atasnya seluas 145 m<sup>2</sup>, yang terletak di Perumahan Puri Pongkok Blok D Nomor 7-8 RT. 004,

Hal. 71 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 85 atas nama DEDI ISMIRANTO;

- g) Sebidang tanah dan bangunan seluas 115 m<sup>2</sup>, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Pemilik Lama, terletak di Jalan Bendungan Sigura-gura Barat No. 32 RT. 001, RW. 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kabupaten Malang;

Dengan jenis kualifikasi perihal status tanah, pertanian ataulah non pertanian, saat pembelian belum ada bangunan dan bantahan Tergugat mengenai penguasaan Sertifikat-sertifikat yang asli dengan menerangkan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut hilang saat pulang haji. **(Penggugat menduga hal itu hanya trik semata untuk mempersulit pembuktian oleh Penggugat);**

Pengakuan mengenai kebenaran Harta Bersama oleh Tergugat adalah **bukti yang sempurna dan mengikat, Pasal 174 HIR.** Adapun mengenai status tanah apakah di atasnya sebelumnya telah ada bangunan ataukah tidak akan dibuktikan dalam persidangan dan saat pemeriksaan setempat.

3. Bahwa terkait dengan Objek Sengketa yang berupa Kendaraan Bermotor (Mobil dan Sepeda Motor), **Tergugat telah memberikan pengakuan sebagai Harta Bersama** antara lain:

- a) Mobil merk Toyota Fortuner 2,5 G A/T Nomor Mesin 2 KD-U)89645, Nomor Rangka MHFZR6968C3047381, Tahun 2012, warna putih, STNK dan BPKB atas nama DEDI ISMIRANTO. Pengakuan Tergugat telah dijual Pasca Cerai pada masa covid senilai Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*). Penggugat mohon untuk menjadi **catatan kalkulasi pembagian Harta Bersama dalam putusan (Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi hak penggugat);**
- b) Mobil merk Toyota Kijang Innova G Tahun 2013, Warna silver metalik Nomor Rangka: MHFXWA42G02273553, 1998 cc, Nomor Mesin ITR-76736000 STNK dan BPKB atas nama NOVITA SETYONINGRUM. **Menurut pengakuan Tergugat** telah dijual saat masih terikat

Hal. 72 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan senilai **Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)**. Penggugat membantah hal tersebut silahkan Tergugat membuktikan tahun penjualan dan kepada siapa ??? Mohon untuk tetap dikalkulasi sebagai Harta Bersama.

- c) Mobil merk Honda Type City 2010, warna grey, pembelian tahun STNK dan BPKB atas nama DEDI ISMIRANTO. Masih ada dan dalam penguasaan Tergugat beserta surat-suratnya;
- d) Mobil merk Honda type Jazz GKF 1.5 RS CVT tahun 2018 Warna Atractive Yellow Pearl, No. Rangka MHRGK5860JJ8049991, No.Mesin L15Z51243983, STNK dan BPKB atas nama DEDI ISMIRANTO. Menurut pengakuan Tergugat telah dijual saat masih terikat perkawinan tanpa menyebutkan nilai jualnya. Penggugat membantah hal tersebut silahkan Tergugat membuktikan tahun penjualan dan kepada siapa ??? Mohon untuk tetap dikalkulasi sebagai Harta Bersama;
- e) Sepeda Motor merk Yamaha typo 2DP, warna putih, tahun 2015, STNK dan BPKB atas nama DEDI ISMIRANTO; (Uraian lengkap data-data sepeda motor sebagaimana dalam gugatan); **Menurut pengakuan Tergugat** telah dijual saat masih terikat perkawinan. Penggugat membantah hal tersebut silahkan Tergugat membuktikan tahun penjualan dan kepada siapa ??? Mohon untuk tetap dikalkulasi sebagai Harta Bersama.
- f) Sepeda Motor merk Honda type Phantom TA 200, warna hitam, STNK dan BPKB atas nama DEDI ISMIRANTO; (Uraian lengkap data-data sepeda motor sebagaimana dalam gugatan); **Menurut pengakuan Tergugat mobil masih ada.**
- g) Sepeda Motor merk Kawasaki, type LX150CKLX1505, tahun 2011, warna hijau, STNK dan BPKB atas nama DEDI ISMIRANTO. (Uraian lengkap data-data sepeda motor sebagaimana dalam gugatan). **Menurut pengakuan Tergugat** telah dijual saat masih terikat perkawinan. Penggugat membantah hal tersebut silahkan Tergugat membuktikan tahun penjualan dan kepada siapa ??? Mohon untuk tetap dikalkulasi sebagai Harta Bersama.

Hal. 73 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Sepeda Motor merk Suzuki typ0 FU 160 SCD, tahun 2014, STNK an BPKB atas nama DEDI ISMIRANTO. (Uraian lengkap data-data sepeda motor sebagaimana dalam gugatan). **Menurut pengakuan Tergugat** telah dijual **saat masih** terikat perkawinan. Penggugat membantah hal tersebut silahkan Tergugat membuktikan tahun penjualan dan kepada siapa ??? Mohon untuk tetap dikalkulasi sebagai Harta Bersama.
- i) Sebuah motor trail anak. Masih ada;
- j) Sepeda motor Honda type Vario 125 Tahun 2012, warna ungu, tahun 2012, STNK dan BPKB atas nama NOVITA SETYONINGRUM;
- k) Empat buah sepeda Polygon;
4. Bahwa terkait dengan Objek Sengketa yang berupa Perabot Rumah Tangga. (Data lengkap sebagai dalam Gugatan). **Tergugat telah memberikan pengakuan sebagai Harta Bersama** namun dengan keterangan ada beberapa barang yang rusak dan dibuang (Verifikasi nanti saat Pemeriksaan Setempat);
5. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat adanya perdamaian (Pembagian Harta Bersama) saat pelaporan di Polres hal itu tidak benar. Fakta yang terjadi adalah perdamaian proses pidana dan tidak ada kesepakatan tertulis mengenai pembagian harta bersama secara menyeluruh, hanya mengizinkan Penggugat untuk menempati rumah di Jalan Bendungan Sigura-gura dan memakai sebuah Mobil;
6. Bahwa dalam Jawaban Tergugat angka 39, jelas dan terang **Tergugat pun menyetujui dan menginginkan dibagi 2 secara nyata dan fisik.** Terhadap hal ini pada dasarnya Penggugat tidak keberatan namun jika diperbolehkan Penggugat memohon demi **asas kemanfaatan** barang mohon untuk dibagi dengan berdasarkan jumlah Tanah dan Sertifikat dengan memperhatikan nilai harga objek serta untuk Tanah dan Bangunan yang ada di Malang untuk menjadi Hak Penggugat. Demikian juga perihal mobi, sepeda motor dan perabotan lainnya jika memungkinkan mohon di bagi per-unit dengan memperhatikan nilai;
7. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat angka 43, mengenai pembagian Harta Bersama menunggu anak-anak dewasa adalah sesuatu yang tidak

Hal. 74 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar karena Sengketa dan Hak Harta Bersama hanya untuk suami-isteri yang telah bercerai;

## DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa untuk selanjutnya Penggugat Konpensi disebut juga sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Replik Konpensi yang terurai sekaligus menjadi satu kesatuan dengan Jawaban Rekonpensi ini;
3. Bahwa dalam Rekonpensi tidak dijelaskan uraian yang sistimetis antara posita dan petitum serta tidak jelas Objek Gugatan Rekonpensi oleh karena Gugatan Rekonpensi ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA:

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Blita untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK KONPENSI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Perkara Perdata No.: 1141/Pdt.G/2023/PA.BL.;

## DALAM REKONPENSI:

- Menolak Gugatan Rekonpensi atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonpensi Tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat mengajukan duplik tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Kami tetap pada apa yg kami sampaikan pada jawaban sebelumnya jika obyek gugatan tidak lengkap, tidak jelas ambigu, multi tafsir dan tidak pasti, maka gugatan dapat dikategorikan bias/kabur (*obscur libel*).

## DALAM KONVENSI :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil yang sudah disampaikan sebelumnya

Hal. 75 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat sudah berkata apa adanya dan sesuai dengan fakta dan tidak ada niat untuk mempersulit pembuktian.
3. Bahwa untuk pembuktian gugatan sepenuhnya jadi tanggung jawab penggugat dimana bukti yang disampaikan harus bukti otentik dan sah menurut hukum.
4. Bahwa untuk benda-benda bergerak yg sudah dijual saat pernikahan yg sudah lebih dari 5 tahun setelah perceraian tidak bisa dijadikan harta bersama. Kami persilahkan penggugat mencari bukti otentiknya kalau ada karena sudah kewajiban penggugat.
5. Bahwa sesuai pengakuan penggugat mobil merk Honda, type HRV E- A/T, 1.5 tahun 2016, warna merah metalik, STNK dan BPKB atas nama: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin jumlah roda: 4 (Empat), type E, 1.5, telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2019 setelah perceraian sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah); adalah harta Bersama.
6. Bahwa tergugat punya harta bawaan pada saat pernikahan sebelumnya. Harta gono gini tergugat saat itu senilai 500 juta untuk pembelian tanah di Wlingi yg sekarang dibuat praktek dokter dan mobil Terios, honda vios dan Suzuki X4 over pada pernikahan yg pertama sebelum menikah dengan penggugat. (Bukti gugatan harta Bersama dengan mantan istri pertama tapi berakhir damai).

### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa untuk selanjutnya tergugat konpensi disebut juga sebagai penggugat rekonpensi.
2. Bahwa tergugat konpensi atau penggugat rekonpensi tetap pada dalil-dalil yang sudah disampaikan sebelumnya.

### PRIMER:

### DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat

### DALAM KONVENSI:

Hal. 76 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Menolak menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi hak Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita penggugat (harta bersama)
3. Menolak melakukan sita Marital Beslag atas semua harta bersama tersebut
4. Menolak bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat/ Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi.

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa, menyidangkan, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berasaskan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.

Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

### A. Bukti Surat (P.1 sampai dengan P.20):

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3506255402790001, atas nama Novita Setyoningrum/Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, tanggal 19-03-2020, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor perkara 2455/Pdt.G/2018/PA.BL tanggal 03 Desember 2018, atas nama Novita Setyoningrum dan Dedi Ismiranto, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0972/124/XI/2020 tanggal 27 November 2020, atas nama Syaiful Bahri dan Novita Setyoningrum, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3);

Hal. 77 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, nomor 268, Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 14 April 2010, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik, nomor 1427, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 13 Agustus 2001, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik, nomor 555, Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 02-11-2006, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik, nomor 01262, Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 07 Oktober 2014, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, nomor 92, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 31 Desember 2008, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, nomor 85, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 31 Desember 2008, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Perihal Keterangan Pendaftaran Tanah (4 lembar), yang diajukan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar,

Hal. 78 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Juli 2023, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Pemberitahuan Permohonan blokir HGB nomor 268/Beru, HM nomor 1427/Beru, HM nomor 555/Garum, HM nomor 1262/Garum, HGB nomor 92/Jatilengger Kabupaten Blitar(1 lembar), yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 11-08-2023, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kesepakatan Damai (1 lembar), yang dibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat, tertanggal 14 Desember 2018, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(1 lembar), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, tertanggal 04 Januari 2021, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.13);
14. Fotokopi BPKB (1 lembar), identitas pemilik atas nama Dedi Ismiranto, identitas kendaraan dengan nomor registrasi AG 1979 KI, merk Toyota, Type Fortuner 2.5 G A/T, jenis Mobil Penumpang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Blitar, tertanggal 17-09-2012, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi BPKB (1 lembar), identitas pemilik atas nama Novita Setyoningrum, identitas kendaraan dengan nomor registrasi AG 1980 KE, merk Toyota, Type Kijang Innova G, jenis Mobil Penumpang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Blitar, tertanggal 16-01-2014, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi BPKB (1 lembar), identitas pemilik atas nama Dedi Ismiranto, identitas kendaraan dengan nomor registrasi AG 5921 MB, merk Yamaha, Type 2DP, jenis sepeda motor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Blitar, tertanggal 24 Februari 2016, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi BPKB, identitas pemilik atas nama Dedi Ismiranto, identitas kendaraan dengan nomor registrasi AG 2727 MO, merk Honda, Type

Hal. 79 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phantom TA200, jenis sepeda motor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Blitar, tertanggal 01-10-2012, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi BPKB, identitas pemilik atas nama Dedi Ismiranto, identitas kendaraan dengan nomor registrasi AG 2727 KL, merk Kawasaki, Type LX150C KLX150S, jenis sepeda motor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Blitar, tertanggal 19-11-2011, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.18);

19. Fotokopi BPKB, identitas pemilik atas nama Dedi Ismiranto, identitas kendaraan dengan nomor registrasi AG 5491 IN, merk Suzuki, Type FU 150 SCD 2, jenis sepeda motor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Blitar, tertanggal 16-07-2014, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.19);

20. Fotokopi Akta cerai, nomor 3880/AC/2018/PA.BL, tertanggal 20 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.20);

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan meneliti bukti-bukti surat Penggugat tersebut dan Tergugat mengakui obyek sengketa berupa benda tidak bergerak tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sertifikat asli Tergugat tidak tahu keberadaannya karena setelah pulang ibadah haji sekitar tahun 2016 Penggugat pernah *minggat*/pergi tanpa pamit, tahu-tahu sertifikat asli sudah tidak ada, Tergugat mengakui P.12 dan P.20, Tergugat mengatakan bahwa P.14 sudah dijual setelah perceraian, P.15, P.16, P.18, P.19 sudah dijual sewaktu masih dalam perkawinan, sedangkan P.17 sampai sekarang masih ada, dan dalam penguasaan Tergugat;

## B. Bukti saksi:

1. **Kholilah Riyati Binti Hadi Warsito**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman dusun Tumpuk, RT 02, RW 05, desa Tangkil, kecamatan Wlingi, kabupaten Blitar, di hadapan persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 80 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai *kakak sepupu* Penggugat tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Novita Styoningrum dan Tergugat bernama Dedi Ismiranto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri menikah tahun 2009, kemudian tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan telah memiliki harta benda;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2016 saat berkunjung terakhir di tempat Tergugat, harta benda bergerak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat saat dalam ikatan pernikahan yaitu:

Kendaraan roda 4:

- Fortuner warna putih tahun 2012, nopol tidak tahu,
- Honda City warna hitam, tahun 2014 Nopol tidak tahu,
- Innova warna Putih tahun 2014-2015, Nopol tidak tahu,
- Motor Kawasaki Ninja 250cc warna Hijau tahun 2014 Nopol tidak tahu,
- Motor Honda Vario 125cc warna Ungu tahun 2014, Nopol tidak tahu
- 4 unit sepeda dayung Polygon
- Perabotan rumah tangga di rumah Wlingi tempat Tergugat dan rumah Malang tempat Penggugat seperti Springbad, Sofa, AC, dan lainnya saksi tidak hafal;
- 2 bidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya di Perumahan Jatinlengger, tidak ditempati, ukuran dan batas-batasnya tidak tahu;
- Tanah pekarangan luas 4000 M2 batas-batas tidak tahu
- Tanah dan bangunan di atas luas 3000 M2 di Beru Wlingi, batas-batasnya tidak tahu;
- Tanah dan bangunan di depan RSUD Wlingi luas dan batas-batas tidak tahu

Hal. 81 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah dan bangunan rumah di jalan si Gura-gura 34 Malang, ditempati Penggugat dan anak-anaknya, luas dan batas-batas tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu sebelum membeli rumah di Jatilengger tahun 2010 Penggugat dan Tergugat menempati rumah kontrak di Tulungagung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah-tanah tersebut, saksi tahu dari Penggugat tanah-tanah tersebut a.n. Tergugat;

2. **Muhammad Yunanto Bin Hadi Warsito**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di jalan Inspeksi Brantas 35, RT 24 RW 08 kelurahan Mojoroto, kecamatan Mojoroto, kota Kediri, di hadapan persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai *adik sepupu* Penggugat tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Novita Styoningrum dan Tergugat bernama Dedi Ismiranto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri menikah tahun 2009, setelah menikah tinggal di rumah sewa Perum Pondok Pinang Asri Plosokandang Tulungagung, kemudian tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai apa-apa, rumah juga sewa, setelah Tergugat menjadi dokter Spesialis di RS Wlingi, membeli 2 unit rumah di Perum Jatilengger;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat membeli tanah di depan RSUD Wlingi, luas batas-batas tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan dibangun rumah di atasnya di Beru Wlingi tempat praktek Tergugat luas dan batas-batas tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah di Garum, luas 4000 M2 batas-batas tidak tahu;

Hal. 82 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan rumah di atas luas 100 M2;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan:
  - Toyota Fortuner
  - All New City;
  - Motor Phantom;
  - Motor Kawasaki;
  - Motor Vario 125;
  - 2 unit Sepeda balap;
  - Perabot rumah tangga cukup banyak tidak hapal;
- Bahwa saksi tahu benda tersebut tahun 2018 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ada harta gono-gini dengan isteri yang terdahulu dan belum diputus Pengadilan;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja, nomor 008/SPK-Wlingi 2/X/2019, tertanggal 14 Oktober 2019, bermeterai cukup sesuai aslinya (T.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan, nomor 3740/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg, dengan tanggal putusan 19 Agustus 2010, bermeterai cukup sesuai aslinya (T.2);

Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa BARANG TIDAK BERGERAK;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuh Putusan Sela tanggal 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa benda tidak bergerak didampingi petugas dari BPN kabupaten Blitar dan petugas dari desa setempat pada tanggal 20 Oktober, 03 November, dan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa benda tidak bergerak yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2023 oleh Hakim Pengadilan Agama Malang didampingi Sekretaris

Hal. 83 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Karangbesuki, kecamatan Sukun, kota Malang Diah Krisnawati, S.H.

Hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

1. Obyek Sengketa nomor 7 (sidang tanggal 20 Oktober 2023)

Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 145 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 85 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 1196/Kec.Ponggok/2011 tanggal 07 Oktober 2011 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 6-7 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Batas Utara : Jalan gang Perumahan Puri Ponggok Indah Jatilengger  
Batas Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat (posita 6)  
Batas Timur : Kebun orang kampung  
Batas Barat : Rumah Pak Dwi

2. Obyek Sengketa nomor 6 (sidang tanggal 20 Oktober 2023)

Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 150 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 92 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 337/Kec. Ponggok/2010 tanggal 06 April 2010 yang dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 7- 8 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Batas Utara : Rumah Penggugat dan Tergugat (posita nomor 7)  
Batas Selatan : Jalan gang Perumahan Puri Ponggok Indah Jati Lengger  
Batas Timur : Pekarangan orang kampung.  
Batas Barat : Kebun Milik Penggugat dan Tergugat.

3. Obyek Sengketa nomor 4 (sidang tanggal 03 November 2023)

Sebidang Tanah Pertanian seluas 2694 meter persegi dengan sertifikat Hak Milik Nomor (yang benar) 555 (bukan) 565 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 24 Oktober 2014 Nomor 636/2014 yang dibuat oleh Zainal Arifin, S.H., M.Hum., selaku PPAT

Hal. 84 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT002, RW001, Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Batas Selatan : tanah milik Penggugat dan Tergugat

Batas Utara : Tanah Pekarangan

Batas Barat : Warung Bu Siti

Batas Timur : Sungai Jurang Menjing

## 4. Obyek Sengketa nomor 5 (sidang tanggal 03 November 2023)

Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 1.196 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01262 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 611/2014 yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Batas Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang

Batas Utara : Tanah Pekarangan

Batas Barat : Warung Bu Siti

Batas Timur : Sungai Jurang Menjing

## 5. Obyek sengketa nomor 2 (sidang tanggal 03 November 2023)

Sebidang tanah non pertanian dengan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 144 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal berakhirnya hak tanggal 24 September 2035) Nomor 268 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 1294/Kec. Wlingi/2012 tanggal 28 September 2012 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar, yang terletak di Jalan dr. Sucipto Nomor 15 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, batas-Batas:

Batas Selatan : Rumah dr. Rina Yuli, Sp.P.D

Batas Utara : Rumah dr. E. Priharso, Sp.P.D

Batas Barat : Rumah dr. Dita

Batas Timur : Jalan jalur Bus Blitar-Malang (depan RSUD Wlingi)

## 6. Obyek Sengketa nomor 3 (sidang tanggal 03 November 2023)

Hal. 85 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah Pertanian berdasarkan IPPT tanggal 29 November 2011 Nomor 101/09-35.05/XI/IPPT/2011 telah berubah menjadi Tanah Non Pertanian dengan dua buah bangunan rumah permanen di atasnya seluas 727 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1427 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 823/Kec.Wlingi/2011 tanggal 11 November 2011 dibuat oleh Zainal Arifin, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 1 A RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, batas-batas sebagai berikut:

Batas Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang  
Batas Utara : Kebun Tebu  
Batas Barat : Sawah  
Batas Timur : Sawah Bapak Suwardi (dulu);

### 7. Obyek Sengketa nomor 1 (sidang tanggal 06 November 2023)

Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 115 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, yang terletak di Jalan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor 32 **dahulu** masuk wilayah RT 001 **sekarang** masuk wilayah RT05 RW 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun, batas-batas:

Batas Selatan : Jalan Perumahan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor Genap  
Batas Utara : Jalan Perumahan Bendungan Palasari  
Batas Barat : Rumah Ibu Gde Mastra  
Batas Timur : Rumah Ibu Inez / Bapak Imam

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya pada intinya tetap sebagaimana gugatan dan mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya pada intinya tetap sebagaimana jawaban dan menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk melengkapi uraian dalam putusan ini menunjuk berita acara persidangan sebagai kesatuan dalam putusan ini;

Hal. 86 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

1. Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi tentang identitas pekerjaan Tergugat sebagai PNS, yang benar Tergugat sudah mengajukan pensiun dini tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah menyebut identitas pekerjaan Tergugat sebagai PNS, dan menyebut pekerjaan Tergugat adalah dokter Spesiali Penyakit Dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat, majelis hakim berpendapat dalam gugatan Penggugat menyebut pekerjaan Tergugat *dokter Spesialis Penyakit Dalam*, sehingga eksepsi Tergugat tidak terbukti, maka eksepsi Tergugat tentang identitas pekerjaan Tergugat harus ditolak;

2. Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah gugatan Penggugat *obscuur libel*, karena gugatan Penggugat dibuat secara sistematis, jelas, dan memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat, tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* kontradiksi antara posita dengan petitum, majelis hakim berpendapat *gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan*, maka eksepsi Tergugat tidak terbukti dan harus ditolak;

- 2.1. Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi tentang gugatan Penggugat posita 5.1. ***obscure libel*** yaitu, “**terletak di kabupaten mana?**” dan **tidak teliti terkait kepemilikan/SMH tanah tersebut**;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi tidak disebutkan kota tidak membuat gugatan kabur karena hakikatnya seluruh data mengenai luas dan letak serta Kantor Pertanahan Kota mana yang menerbitkan telah

Hal. 87 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





tercatat otentik dalam sebuah Sertifikat Hak Milik, jawaban Tergugat memberikan pengakuan memiliki tanah di maksud;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat menyangkut pokok perkara maka akan diertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

2.2 Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi tentang gugatan Penggugat posita 5.2. Saat pernikahan antara penggugat dan tergugat hanya berupa tanah non pertanian seluas 144 meter belum ada bangunannya. Bangunan Ruko tersebut dibangun setelah resmi bercerai dengan penggugat. Nilai bangunan tersebut 240 juta dan dibangun secara bertahap/pertermin pembayarannya. Jadi yang menjadi harta bersama adalah tanah pekarangan saja sedangkan bangunannya adalah milik tergugat (perjanjian kerja dibuat hari Senen tgl 14 Oktober 2019);

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi sebagai bentuk pengakuan dari Tergugat mengenai adanya Harta Bersama meskipun pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat menyangkut pokok perkara maka akan diertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

2.3 Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Harta Bergerak poin 2 (mobil Toyota Inova 2013), poin 3 (Mobil Honda HRV E-AT 2016), poin 5 (Mobil Honda Jazz RS tahun 2018), poin 6 (mobil Ford Ranger 2008), poin 7 (Motor Yamaha 2DP 2015), poin 9 (motor Kawasaki trail 2011), poin 10 (motor Suzuki FU tahun 2014), tidak sesuai dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat: Petitum gugatan meminta: 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan, 2) menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian yang menjadi hak Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita, 3) Melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta bersama tersebut, namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas antara Posita dan Pelitum, dan terdapat kontradiksi dimana sebagian harta bersama dalam penguasaan

*Hal. 88 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL*



penggugat dan juga tergugat tidak membawa sertifikat tanah dan bangunan yang dituduhkan penggugat, tergugat hanya membawa STNK dan BPKB yang diakui tergugat saja. Oleh karena itu gugatan tersebut terkualifikasi Gugatan Kabur (*OBSCUUR LIBEL*);

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi, hal tersebut merupakan domain dalam fase pembuktian (Tidak menjadikan Gugatan Penggugat Kabur);

Menimbang, bahwa majelis berpendapat eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat tentang harta tidak bergerak menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

## DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan, musyawarah mufakat melalui forum mediasi, tetapi tidak berhasil, maka maksud yang terkandung dalam pasal 130 HIR dan PERMA nomor 1 tahun 2008 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 26 November 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara **Gugatan Harta Bersama** di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda

Hal. 89 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pemberi kuasa, surat kuasa telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 6 Desember 2021 ditandatangani Panitera dibubuhi cap/stempel Pengadilan Agama Blitar, Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah duda janda bercerai pada Senin 03 Desember 2018 dan incraah tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Akta Cerai Nomor 3880/AC/2018/PA.BL., maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara gugatan harta bersama merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, obyek sengketa sebagian besar berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, maka perkara a-quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti di persidangan majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mencari fakta hukum akan menggunakan teori pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR "*barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk*

Hal. 90 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu” sebagai berikut:*

- Gugatan Penggugat yang diakui Tergugat atau jawaban Tergugat yang diakui Penggugat harus dinyatakan terbukti kebenarannya, dan tidak perlu pembuktian;
- Gugatan Penggugat yang tidak dijawab/tidak ditanggapi Tergugat dianggap diakui/disetujui Tergugat, harus dinyatakan terbukti kebenarannya, dan tidak perlu pembuktian;
- Gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat, harus dinyatakan sebagai obyek sengketa dan harus dibuktikan oleh Penggugat;
- Gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat dan bantahan Tergugat disanggah Penggugat, maka harus dinyatakan sebagai obyek sengketa, Penggugat dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil bantahannya;

### DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat sebagai berikut;

#### BENDA TIDAK BERGERAK

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama (harta tidak bergerak) pada posita 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, dan 5.7;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat Harta Bersama (benda tidak bergerak) posita 5.4, 5.5, 5.6, dan 5.7, sehingga tidak perlu dibuktikan karena telah terbukti kebenarannya sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah posita 5.1, 5.2, 5.3 dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Posita 5.1. Sertifikat Hak Milik **bukan** Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, obyek sengketa tersebut sudah dalam penguasaan Penggugat;
- Posita 5.2 Bangunan Ruko tersebut dibangun Tergugat setelah resmi bercerai dengan penggugat. Nilai bangunan tersebut 240 juta milik Tergugat;

Hal. 91 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita 5.3 Bahwa tanah bangunan ini dibeli dan dibangun dengan sebagian dari harta gono gini tergugat pada pernikahan pertama. Harta gono gini tergugat saat itu senilai 500 juta untuk pembelian tanah dan mobil Terios, honda vios dan Suzuki X4 over, mobil terios dan Suzuki X4 over tersebut di jual untuk menambah pembelian mobil Fortuner dan honda City, sedangkan mobil Vios diberikan kepada mantan istri pertama tergugat;
- Tergugat membantah membawa atau menguasai Sertifikat asli seluruh obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi jawaban kualifikasi Tergugat terhadap posita 5.1, 5.2, 5.3 hal tersebut merupakan jenis kualifikasi perihal status tanah, pertanian ataulah non pertanian, saat pembelian belum ada bangunan dan bantahan Tergugat mengenai penguasaan Sertifikat-sertifikat yang asli "*Penggugat menduga hal itu hanya trik semata untuk mempersulit pembuktian oleh Penggugat*" akan dibuktikan dalam persidangan dan saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam duplik intinya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 berupa fotokopi sertifikat tanah obyek sengketa, surat penting lainnya, SPPT, BPKB kendaraan, dan perjanjian kesepakatan bermeterai cukup, bukti fotokopi sertifikat dan BPKB kendaraan tidak ada aslinya, Tergugat mengakui dan membenarkan isinya, Tergugat menyatakan tidak menguasai sertifikat aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi KTP Penggugat, alat bukti P.2 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor perkara 2455/Pdt.G/2018/PA.BL tanggal 03 Desember 2018, atas nama Novita Setyoningrum dan Dedi

Hal. 92 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismiranto, dan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syaiful Bahri dan Novita Setyoningrum alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat tentang obyek sengketa berupa harta tidak bergerak P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, berupa fotokopi sertifikat atas nama Dedi Ismiranto, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, isinya tidak dibantah Tergugat, P.10, P.11, P.12, berupa surat di bawah tangan sesuai aslinya isinya tidak bantah Tergugat, dan P.13 berupa dokumen SPPT, sesuai aslinya, isinya tidak dibantah Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama *Kholilah Riyati Binti Hadi Warsito* (kakak sepupu Penggugat) dan *Muhammad Yunanto Bin Hadi Warsito* (adik sepupu Penggugat) ke 2 saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya ke 2 saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, keterangan ke 2 orang saksi Penggugat terhadap obyek sengketa tidak rinci karena lupa, oleh karenanya keterangannya tidak dapat dipakai sebagai bukti dan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga keterangan ke 2 saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terhadap posita 5.2 tentang bangunan di atas obyek tanah sengketa adalah milik Tergugat karena dibangun setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, dan posita 5.3 tentang obyek sengketa berupa tanah bangunan ini dibeli dan dibangun dengan sebagian dari harta gono gini tergugat pada pernikahan pertama. Harta gono gini tergugat saat itu senilai 500 juta untuk pembelian tanah dan mobil Terios,

Hal. 93 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda vios dan Suzuki X4 over, mobil terios dan Suzuki X4 over tersebut di jual untuk menambah pembelian mobil Fortuner dan honda City, sedangkan mobil Vios diberikan kepada mantan istri pertama tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kerja dan T.2 berupa fotokopi Salinan Putusan, nomor 3740/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg, dengan tanggal putusan 19 Agustus 2010, bermeterai cukup sesuai aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 alat bukti tersebut merupakan surat di bawah tangan dan akta otentik, dan isinya tersebut tidak dibantah Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang obyek sengketa benda tidak bergerak dan jawaban Tergugat posita 5.1, 5.2, 5.3 dengan memperhatikan bukti Penggugat dan bukti Tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa posita 5.1. diakui dibeli Penggugat dan Tergugat tahun 2012, dibantah Tergugat Sertifikat Hak Milik **bukan** Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, majelis hakim berpendapat berdasarkan bukti P.13 fotokopi SPPT atas nama Anik Nurhajati, Penggugat tidak dapat membuktikan bantahan Tergugat tentang sertifikat hak milik bukan atas nama Tergugat, maka obyek sengketa 5.1 SPPT atas nama Anik Nurhajati, terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat atas nama Anik Nurhajati;

Menimbang, bahwa obyek sengketa posita 5.2 diakui Tergugat tanahnya saja, bangunan ruko di atasnya dibantah Tergugat sebagai harta bersama karena dibangun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat menanggapi akan dibuktikan dan pemeriksaan setempat, majelis hakim

Hal. 94 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi sertifikat dan bukti T.1 berupa fotokopi surat perjanjian kerja, maka obyek sengketa 5.2 terbukti **tanahnya saja** sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa posita 5.3 diakui Tergugat dibeli dengan sebagian dari harta gono gini tergugat pada pernikahan pertama senilai 500 juta, Penggugat menanggapi, akan dibuktikan dan pemeriksaan setempat, majelis hakim berpendapat berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi sertifikat dan bukti T.2 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Blitar, maka obyek sengketa 5.2 terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi harta bawaan Tergugat sejumlah Rp500 juta;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang Sertifikat Asli seluruh obyek sengketa dikuasai Tergugat, dibantah Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian, setelah diberikan kesempatan yang cukup Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat Sertifikat Asli seluruh obyek sengketa dikuasai Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka majelis hakim menetapkan harta tidak bergerak berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 115 Meter Persegi, yang terletak di Jalan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun dengan batas-batas:  
Utara : Jalan Perumahan Bendungan Palasari  
Timur : Rumah Ibu Inez / Bapak Imam  
Selatan : Jalan Perum Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor Genap  
Barat : Rumah Ibu Gde Mastra
2. Sebidang tanah non pertanian seluas 144 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 144 Meter Persegi (**tidak termasuk Bangunan Ruko di atasnya, bangunan Ruko milik Tergugat**) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal berakhirnya hak tanggal 24 September 2035) Nomor 268 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 1294/Kec. Wlingi/2012 tanggal 28 September 2012 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT

Hal. 95 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, yang terletak di Jalan dr. Sucipto Nomor 15 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Utara : Rumah dr. E. Priharso, Sp.P.D (ditempati warung pecel)

Timur : Jalan tembus Blitar-Malang (RSUD Ngudiwaluyo Wlingi Blitar)

Selatan : Rumah dr. Rina Yuli, Sp.P.D (ditempati warung soto babon)

Barat : Rumah dr. Dita;

3. Sebidang tanah pertanian berdasarkan IPPT tanggal 29 November 2011 nomor 101/09-35.05/XI/IPPT/2011 telah berubah menjadi Tanah Non Pertanian dengan dua buah bangunan rumah permanen di atasnya seluas 727 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1427 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 823/Kec.Wlingi/2011 tanggal 11 November 2011 dibuat oleh Zainal Arifin, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 1 A RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, (**dikurangi harta bawaan Tergugat senilai Rp500 juta**) dengan batas-batas:

Utara : Kebun Tebu

Timur : Sawah Bapak Suwardi (dulu)

Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang

Barat : Sawah

4. Sebidang Tanah Pertanian seluas 2694 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 565 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 24 Oktober 2014 Nomor 636/2014 yang dibuat Zainal Arifin S.H., M.Hum selaku PPAT kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pekarangan

Timur : Sungai Jurang Menjing

Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang

Barat : Warung Bu Siti

5. Sebidang tanah Non Pertanian seluas 1.196 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01262 Atas Nama Pemegang Hak Dedi

Hal. 96 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 611/2014 yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dengan batas:

Utara : Tanah Pekarangan  
Timur : Sungai Jurang Menjing  
Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang  
Barat : Warung Bu Siti

6. Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 150 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 92 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 337/Kec. Ponggok/2010 tanggal 06 April 2010 yang dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 7- 8 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Utara : Rumah Penggugat dan Tergugat (posita nomor 7)  
Selatan : Jalan gang Perumahan Puri Ponggok Indah Jati Lengger  
Timur : Pekarangan orang kampung.  
Barat : Kebun Milik Penggugat dan Tergugat.

7. Sebidang tanah Non Pertanian seluas 145 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 85 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 1196/Kec.Ponggok/2011 tanggal 07 Oktober 2011 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 6-7 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Utara : Jalan gang Perumahan Puri Ponggok Indah Jatilengger  
Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat (posita 6)  
Timur : Kebun orang kampung  
Barat : Rumah Pak Dwi

Asli Sertifikat obyek sengketa 5.1 sampai dengan 5.7

Hal. 97 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





***Adalah (benda tidak bergerak) Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;***

**BENDA BERGERAK**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) pada posita 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, dan 5.13

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sepenuhnya gugatan Penggugat (benda bergerak berupa alat transportasi) posita 5.4, 5.8, 5.11, 5.12, dan 5.13, sehingga tidak perlu dibuktikan karena telah terbukti kebenarannya sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) yang diakui dengan kualifikasi atau dibantah Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) posita 5.1 Tergugat dalam jawabannya menyatakan mobil fortuner sudah dijual tergugat dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikarenakan tergugat terkena covid 19, Tergugat beranggapan mobil fortuner tersebut hasil dari penjualan mobil terios hasil dari pernikahan pertama tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tidak menolak secara tegas, bahwa mobil tersebut dari hasil penjualan mobil Terios dari perkawinan Tergugat dengan isteri sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis menyimpulkan Penggugat telah mengakui secara diam-diam bahwa mobil Fortuner tersebut dibeli dari penjualan mobil terios dan Suzuki X4 over dari perkawinan Tergugat sebelumnya, majelis telah mempertimbangkan dalam pertimbangan gugatan Penggugat pada obyek sengketa (benda tidak bergerak) harta bawaan Tergugat telah dikalkulasi pada pembelian dan pembangunan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat posita 5.3 senilai Rp500 juta, maka gugatan Penggugat posita 5.1 (benda bergerak) berupa mobil merk Toyota type Fortuner 2,5 G A/T Nomor Mesin 2KD-U089645, Nomor Rangka MHFZR6968C3047381, Bahan Bakar Solar, Jenis Mobil Penumpang, Model

*Hal. 98 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeep, Tahun Pembuatan 2012, Warna Putih, Jumlah Roda 4 (Empat), Isi Silinder 2494 CC, STNK dan BPKB atas nama Pemilik: Dedi Ismiranto, terbukti telah dijual Tergugat seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta upiah) setelah cerai, maka hasil penjualan mobil merk Toyota type Fortuner 2,5 G A/T Nomor Mesin 2KD-U089645, Nomor Rangka MHFZR6968C3047381, Bahan Bakar Solar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2012, Warna Putih, Jumlah Roda 4 (Empat), Isi Silinder 2494 CC, STNK dan BPKB atas nama Pemilik: Dedi Ismiranto harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) posita 5.2 dibantah Tergugat, mobil tersebut dijual saat pernikahan antara tergugat dan penggugat, sehingga tidak mungkin kalau tanpa persetujuan penggugat, dan juga hasil penjualan mobil tersebut untuk membiaya kuliah dan usaha penggugat. Jadi mobil merk Toyota type Kijang Innova G, manual, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2013, isi silinder 1998 CC, warna silver metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFXW42G02273553, Nomor Mesin ITR-7673600, Bahan Bakar Bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB atas nama: Novita Setyoningrum **bukan** lagi termasuk harta gono gini.

Menimbang, bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat dan minta dibuktikan kapan dijual;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan gugatan Penggugat jawaban Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat harta bersama (benda bergerak) posita 5.2. dibantah Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian, setelah diberi kesempatan yang cukup Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama (benda bergerak) posita 5.2. berupa Toyota type Kijang Innova G, manual, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2013, isi silinder 1998 CC, warna silver metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFXW42G02273553, Nomor Mesin ITR-7673600, Bahan Bakar Bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB atas nama: Novita Setyoningrum telah terbukti dijual saat perkawinan,

Hal. 99 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak) posita 5.2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) posita 5.3 dibantah Tergugat, Mobil tersebut dijual tanpa sepengetahuan tergugat, yang awalnya memang diberikan kepada penggugat untuk dipake tapi tidak untuk dijual sebagai bukti damai di kepolisian Resort Kabupaten Blitar, tapi dengan adanya gugatan ini maka mobil merk Honda, type HRV E- A/T, 1.5 tahun 2016, warna merah metalik, STNK dan BPKB atas nama: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin jumlah roda: 4 (Empat), type E, 1.5 adalah termasuk harta gono gini;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat, mobil tersebut masih ada dan dalam penguasaan Tergugat beserta surat-suratnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan gugatan Penggugat Harta Bersama posita 5.3 (benda bergerak berupa alat transportasi) dan bantahan Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian, setelah diberi kesempatan yang cukup Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama (benda bergerak) posita 5.3 berupa mobil merk Honda, type HRV E- A/T, 1.5 tahun 2016, warna merah metalik, STNK dan BPKB atas nama: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin jumlah roda: 4 (Empat), type E, 1.5 terbukti telah dijual Penggugat tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah), maka hasil penjualan tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) posita 5.4 diakui Tergugat, Sampai saat ini mobil tersebut masih ada, mobil tersebut juga hasil penjual mobil Suzuki X4 over hasil dari gono gini tergugat dengan pernikahan pertama. BPKB masih ada pada tergugat;

Hal. 100 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi mobil tersebut masih ada dan dalam penguasaan Tergugat beserta surat-suratnya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat berdasarkan gugatan Penggugat jawaban Tergugat dan pertimbangan pada obyek sengketa (benda tidak bergerak) harta bawaan Tergugat telah dikalkulasi pada pembelian dan pembangunan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat posita 5.3 senilai Rp500 juta, maka gugatan Penggugat posita 5.4 (benda bergerak) berupa mobil Merk Honda type City 2010, 1.5, warna grey, manual tanggal pembelian 10 Mei 2010, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat, terbukti sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) posita 5.5 dibantah Tergugat, Mobil tersebut sudah terjual saat pernikahan antara tergugat dan penggugat dan penggugat terpaksa menyetujui untuk dijual, jadi mobil merk Honda type Jazz GKF 1.5 RS CVT tahun 2018, warna Attractive Yellow Pearl, Nomor Rangka MHRGK5860JJ804991, Nomor Mesin L15Z51243983, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP 3507231609710002, bahan bakar bensin, jumlah roda: 4 (Empat) **bukan** lagi harta gono gini karena dijual saat perkawinan, maka gugatan Penggugat .

Menimbang, bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat telah dijual saat masih terikat perkawinan tanpa menyebutkan nilai jualnya, silahkan Tergugat membuktikan tahun penjualan dan kepada siapa ???

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) dan bantahan Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian, setelah diberi kesempatan yang cukup Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama (benda bergerak) posita 5.5. berupa mobil merk Honda type Jazz GKF 1.5 RS CVT tahun 2018, warna

Hal. 101 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Attractive Yellow Pearl, Nomor Rangka MHRGK 5860JJ804991, Nomor Mesin L15Z51243983, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin, jumlah roda: 4 (Empat), terbukti telah dijual dalam masa perkawinan, maka gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) posita 5.5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) posita 5.6, berupa mobil merk Ford Ranger Base 4x4 tahun 2008, cc 2,5, Solar, warna putih, jumlah roda 4, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, STNK dan BPKB dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah posita 5.6, tidak pernah mempunyai mobil merk ford ranger base 4 x 4 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menanggapi bantahan Tergugat, majelis hakim berpendapat Penggugat mengakui bantahan Tergugat, maka gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) posita 5.6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) posita 5.7 dibantah Tergugat, Motor tersebut sudah dijual tergugat saat pernikahan untuk nambah beli mobil anak tergugat dari pernikahan pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah silahkan Tergugat membuktikan tahun penjualan dan kepada siapa ???

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) dan bantahan Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian, setelah diberi kesempatan yang cukup Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat posita 5.7 berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha typo 2DP warna Putih tahun pembuatan 2015 isi silinder 156, jenis sepeda motor, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH3563120FK048066, Nomor Mosin:

Hal. 102 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63E4E0091431, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda 2 (Dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2016, Nomor Faktur: 00197/DP/KC0004-1125, tanggal faktur 16 Februari 2016, Nama APM/Importir: PT Yamaha Indonesia Motor MFG, terbukti telah dijual pada perkawinan, maka gugatan Penggugat posita 5.7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) posita 5.9 dibantah Tergugat, Motor tersebut sudah dijual dalam masa pernikahan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat, tahun berapa penjualan dan kepada siapa ???

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) dan bantahan Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian, setelah diberi kesempatan yang cukup Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat posita 5.9 berupa sepeda motor merk Kawasaki, type LX150CKLX1505, jenis sepeda motor, model trail, tahun pembuatan 2011, Isi Silinder 150 CC, warna hijau, bahan bakar bensin, Nomor Rangka: MH4LX150CBKP32743, Nomor Mesin LX150CEP50965, jumlah roda 2 (dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 19 November 2011 dengan Nomor Faktur 10046-1105744, tanggal 17 November 2011, APTM/Importir: PT Kawasaki MTR IND Jakarta, terbukti telah dijual pada perkawinan, maka gugatan Penggugat posita 5.9 harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) posita 5.10 dibantah Tergugat, Motor tersebut milik anak laki-laki tergugat dengan pernikahan pertama dan dijual dalam masa pernikahan untuk menambah beli mobil buat anak tergugat;

Hal. 103 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membantah Penggugat membantah hal tersebut silahkan Tergugat membuktikan tahun penjualan dan kepada siapa ???

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan gugatan Penggugat Harta Bersama (benda bergerak berupa alat transportasi) dan bantahan Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian, setelah diberi kesempatan yang cukup Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat posita 5.10 berupa sepeda motor merk Suzuki typo FU 160 SCD 2. Jenie sepeda motor, model sepeda motor solo, tahun pembuatan 2014, isi silinder 150 CC, warna hitam, Nomor Rangka/NIK/V/IN: MH83G41EAEJ324717, Nomor Mesin 64271D324989, bahan bakar bensin, jumlah roda 2 (dua), STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi. Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Polrest Blitar pada tanggal 16 Juli 2014 dengan Nomor Faktur 62191943, tanggal 08 Juli 2014, ATPM/Importir: PT Suzuki Indomobil Motor JKT, terbukti telah dijual pada perkawinan, maka gugatan Penggugat posita 5.10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka majelis hakim menetapkan benda bergerak berupa:

1. Gugatan Penggugat (benda bergerak) posita 5.1, Hasil penjualan oleh Tergugat mobil merk Toyota type Fortuner 2,5 G A/T Nomor Mesin 2KD-U089645, Nomor Rangka MHFZR6968C3047381, Bahan Bakar Solar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2012, Warna Putih, Jumlah Roda 4 (Empat), Isi Silinder 2494 CC, STNK dan BPKB atas nama Pemilik: Dedi Ismiranto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Gugatan Penggugat (benda bergerak) posita 5.3, Hasil penjualan oleh Penggugat mobil merk Honda, type HRV E- A/T, 1.5 tahun 2016, warna merah metalik, STNK dan BPKB atas nama: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan

Hal. 104 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar bensin jumlah roda: 4 (Empat), type E, 1.5 terbukti telah dijual Penggugat tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus Juta Rupiah);

3. Gugatan Penggugat (benda bergerak) posita 5.4 berupa mobil Merk Honda type City 2010, 1.5, warna grey, manual tanggal pembelian 10 Mei 2010, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat;
4. Gugatan Penggugat (benda bergerak) posita 5.8 berupa Sebuah sepeda motor merk Honda type Phantom TA 200, jenis sepeda motor, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1KP11X3K00033, Nomor Mesin: KPK1E1000338, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda: 2 (Dua), Isi Silinder 200 CC, warna hitam, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No. KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 01 Oktober 2012, Nomor Faktur: FH/ABI/079352/B tanggal faktur 09 Juli 2003, Nama APM/Importir PT Astra Honda Motor JKT, STNK dan BPKB dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;
5. Gugatan Penggugat (benda bergerak) posita 5.11 berupa 1 (satu) buah motor trail anak;
6. Gugatan Penggugat (benda bergerak) posita 5.12 berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda type Vario 125 tahun 2012, warna ungu, tanggal Faktur 20 Mei 2012, STNK dan BPKB atas nama Novita Setyoningrum, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat, secara fisik dikuasai oleh Penggugat;
7. Gugatan Penggugat (benda bergerak) posita 5.12 berupa 4 (empat) buah sepeda Polygon (3) tiga buah di kuasai oleh Tergugat di kabupaten Blitar, 1 (satu) buah di kuasai oleh Penggugat di rumah Penggugat di Kota Malang;

**Adalah (benda bergerak) Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;**

**PERABOTAN RUMAH:**

Hal. 105 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama (perabotan rumah) posita 5 sebagai berikut:

- a. Perabotan Rumah Tangga di kediaman Penggugat di Jalan Bendungan Sigura-gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang: posita 5.a angka 1 sampai dengan 13;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat (perabotan rumah) posita 5.a angka 1 sampai dengan 13;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Harta Bersama (perabotan rumah) posita 5.a angka 1 sampai 13 terbukti sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

- b. Perabotan Rumah Tangga di kediaman Tergugat di Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar: posita 5.b angka 1 sampai dengan 44;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat (perabotan rumah) posita 5.b angka 1 sampai dengan 44, kecuali:

- posita 5.b angka 2 berupa 1 (Satu) buah Televisi LED merk LG 55 inci (Televisi di Ruang Tamu) lantai 3, rusak tersenggol dan dibuang;
- posita 5.b angka 37 berupa 1 (satu) buah mesin genset, rusak dan dibuang;
- posita 5.b angka 39 berupa 1 (satu) buah Lemari Es dua pintu; rusak dan dibuang;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi jawaban Tergugat terkait perabot rumah yang rusak dan dibuang akan dibuktikan saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat dibantah Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian, setelah diberikan kesempatan yang cukup Penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya, majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat terkait gugatan Penggugat harta bersama (benda bergerak) posita 5 perabot rumah tangga karena tidak ada permohonan dari Penggugat, maka

Hal. 106 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tentang harta bersama (benda bergerak) perabot rumah:

- posita 5.b angka 2 berupa 1 (Satu) buah Televisi LED merk LG 55 inchi;
- posita 5.b angka 37 berupa 1 (satu) buah mesin genset;
- posita 5.b angka 39 berupa 1 (satu) buah Lemari Es dua pintu;

harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka majelis hakim menetapkan benda bergerak:

a. Perabotan Rumah Tangga di kediaman Penggugat di Jalan Bendungan Sigura-gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang berupa:

1. 1 (satu) set sofa;
2. 2 (dua) buah spring bed anak ukuran 120 cm x 200 cm;
3. 1 (satu) buah lemari baju anak merk Toppan;
4. 1 (satu) set lemari dapur merk Olympic;
5. 1 (satu) buah AC merk LG;
6. 1 (satu) buah pemanas air kamar mandi merk Ariston;
7. 1 (satu) buah Televisi LCD merk Polytron 32 Inchi;
8. 1 (satu) buah Lemari Es Satu Pintu merk Sharp;
9. 2 (dua) buah kipas angin merk Sharp;
10. 1 (satu) buah kompor gas merk Turbo;
11. 2 (dua) buah gas subsidi warna hijau 3 kg (gas melon);
12. 1 (satu) buah Tape merk Polytron;
13. 1 (satu) buah Radio merk Panasonic;

b. Perabotan Rumah Tangga di kediaman Tergugat di Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar berupa:

1. 3 (tiga) buah Televisi LCD merk Polytron 32 Inchi;
2. 1 (satu) buah Televisi LED merk LG 42 inchi (Televisi di kamar tidur utama lantai 3);
3. 3 (tiga) buah komputer; rusak karena tidak terpakai lama
4. 2 (buah) Televisi LED 32 inchi (Rumah praktek) lantai Tergugat;

Hal. 107 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Televisi LED 55 inchi diruang praktek Tergugat;
6. 12 (Dua Belas) AC (Air Condisioner); banyak yang rusak
7. 3 (Tiga) buah etalase kaca;
8. 2 (Dua ) meja kantor ( di ruko depan ex. Kantor Pengacara Penggugat dan rumah belakang tempat praktek Tergugat)
9. 2 (dua) kursi kantor ( di ruko depan ex. Kantor Pengacara Penggugat dan rumah belakang tempat praktek Tergugat)
10. 1 (satu) buah meja lobby warna orange;
11. 1 (satu) set sofa warna kombinasi ungu putih;
12. 2 (dua) set kursi chrom (kursi pasien);
13. 1 (satu) buah lemari pakaian alumunium kaca besar ( di dalam kamar Penggugat dan Tergugat ketika masih menjadi suami istri);
14. 1 (Satu) set meja rias warna ungu kombinasi putih;
15. 2 (dua) buah meja laci 2 (dua) kombinasi warna ungu putih;
16. 1 (satu) buah lemari kaca hias;
17. 1 (satu) buah aquarium;
18. 1 (satu) buah lemari sepatu;
19. 2 (dua) set lemari dapur (dapur lantai 1 dan dapur lantai 3);
20. 1 (satu) buah kompor gas merk Quantum;
21. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
22. 1 (satu) buah gas Elpigi 12 kg;
23. 1 (satu) buah gas hijau melon 3 kg;
24. 1 (satu) buah lemari rak piring (lantai 3);
25. 1 (satu) buah Play Station (PS 3) Slim; rusak lama tidak terpakai
26. 1 (satu) buah alat gym;
27. 1 (satu) buah sepeda statis; rusak
28. 1 (satu) set Dipan dan Springbed ukuran 200cm x 200cm;
29. 2 (dua) set Springbed anak ukuran 120 cm x 200 cm;
30. 2 (dua) set Springbed ukuran 180 cm x 200 cm;
31. 2 (dua) set lemari pakaian anak;
32. 1 (satu) buah meja Televisi;
33. 1 (satu) buah mesin USG;

Hal. 108 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) buah mesin EKG;
35. 1 (satu) buah ranjang pasien;
36. 1 (satu) buah brankas kecil;
37. 1 (satu) buah dispenser listrik;
38. 1 (satu) buah magic com;
39. 1 (satu) buah mesin cuci pintu depan merk LG;
40. 1 (satu) set sofa di ruang praktek Tergugat;
41. 2 (dua) buah meja kaca ruang tamu dan ruang praktek Tergugat

**Adalah (benda bergerak perabot rumah) Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat harta bersama posita 6 menyatakan sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama (perjanjian kawin mengenai pisah harta);

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui pernyataan tersebut, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, Prof.Sonny menjelaskan “harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri”, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 7 harta bersama (harta gono gini) tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Blitar pada Gugatan Angka 5 (Benda Tidak Bergerak angka pada angka 2 sampai dengan angka 7) semuanya dalam Penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat harta bersama posita 5 angka 2 sampai dengan 7 dalam penguasaan Tergugat, selama ini tergugat tinggal di garum dan yang meninggalkan rumah adalah

Hal. 109 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. Dan penggugat sudah tinggal di rumah bersama di Malang dan sudah juga membawa mobil HRV;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, maka selama harta bersama belum dibagi Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak menggunakan fasilitas harta bersama sepanjang tidak dipermasalahkan masing-masing pihak, Penggugat dan Tergugat tidak berhak menjual;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 8, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama Penggugat di rumah harta bersama yang Penggugat sebutkan di angka (8) diatas, Penggugat memohon majelis hakim memutuskan perkara ini memberikan bagian Harta Bersama berupa Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 115 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, yang terletak di Jalan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun, dengan Batas Selatan: Jalan Perumahan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor Genap, Utara: Jalan Perumahan Bendungan Palasari, Barat: Rumah Ibu Gde Mastra, Timur: Rumah Ibu Inez / Bapak Imam;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat posita 8, **Tidak benar dalil** bahwa kedua Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama Penggugat di rumah harta bersama yang Penggugat sebutkan di angka (8) ini (untuk no 8 tidak ada di harta Bersama benda tidak bergerak). Bila yang dimaksud rumah di Bendungan sigura-gura malang maka ini hanya rumah singgah untuk berlibur dan tidak benar rumah tersebut atas nama tergugat, jadi kami mohon Majelis hakim mengesampingkan tuntutan penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat posita 8 berkaitan dengan gugatan Penggugat posita 5.1 (benda tidak bergerak) yang telah dipertimbangan dan ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, harta bersama tersebut harus dibagi menjadi 2 bagian untuk Penggugat dan Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk

Hal. 110 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian seluruh harta bersama posita 5.1. harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklraad*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 9 atas alasan tersebut diatas (posita 8) dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal, dan sekolah di kota Malang dalam asuhan Penggugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah tersebut beserta Sertifikatnya atas nama pemegang hak adalah Dedi Ismiranto kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak Sertifikat Hak Milik rumah tersebut **bukan** atas nama Dedi Ismiranto (Tergugat), saat ini rumah tersebut dalam penguasaan penggugat dan sertifikat asli tidak dalam kuasa tergugat, Penggugat bisa tinggal di rumah tersebut karena perjanjian damai saat dikepolisian resort Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat posita 9 berkaitan dengan posita 8, oleh karena gugatan Penggugat posita 8 dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklraad*), maka gugatan Penggugat posita 9 **"menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah tersebut beserta Sertifikatnya atas nama Dedi Ismiranto kepada Penggugat"** harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklraad*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 10 Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal berakhirnya hak tanggal 24 September 2035) Nomor 268 yang Asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, posita 11 Sertifikat Hak Milik Nomor 1427 yang asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, posita 12 Sertifikat Hak Milik Nomor 565 yang asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, Akta Jual-Beli tanggal 24 Oktober 2014 Nomor 636/2014, posita 12, Tidak benar Sertifikat Hak Milik Nomor 565, posita 13 Sertifikat Hak Milik Nomor 01262 yang asli Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, posita 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 92 yang Asli Atas nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, posita 15 Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 85 yang Asli Atas

Hal. 111 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, saat ini sertifikat asli seluruhnya masih dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat posita 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 yang menyatakan semua sertifikat tersebut dibawa dan dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat posita 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 dibantah Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian, setelah diberi kesempatan yang cukup Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat posita 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 16 sebuah mobil merk Toyota type Fortuner 2,5 G A/T Nomor Mesin 2KD-U089645, Nomor Rangka MHFZR6968C3047381, Bahan Bakar Solar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2012, Warna Putih, Jumlah Roda 4 (Empat), Isi Silinder 2494 CC, STNK dan BPKB atas nama Pemilik: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, BPKB dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 17 September 2012, Tertanda Kepala Kepolisian Resort Blitar Arief Agus Marwan, S.I.K (AKNP NRP 67040575), Nomor Faktur MMF/00054/ZR69/2012, tanggal 06 Agustus 2012, ATPM PT. Toyota Astra MTR Jakarta STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat posita 16, Tidak benar dalil bahwa sebuah mobil merk Toyota type Fortuner 2,5 G A/T Nomor Mesin 2KD-U089645, Nomor Rangka MHFZR6968C3047381, Bahan Bakar Solar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2012, Warna Putih, Jumlah Roda 4 (Empat), Isi Silinder 2494 CC. STNK dan BPKB atas nama Pemilik: Dedi Ismiranto, dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat, mobil sudah terjual untuk mencukupi kebutuhan selama sakit Covid-19;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat posita 16 terbukti telah dijual Tergugat senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Hal. 112 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), nilai penjualan tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat pada pertimbangan posita 5.1 (benda bergerak), maka gugatan Penggugat posita 16 harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklraad*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 17 sebuah mobil Merk Honda type City 2010, 1.5, warna grey, manual tanggal pembelian 10 Mei 2010, STNK dan BPKB atas nama : Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat posita 17, mobil Merk Honda type City 2010, 1.5, warna grey STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat posita 17 berupa mobil Merk Honda type City 2010, 1.5, warna grey, manual tanggal pembelian 10 Mei 2010, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, telah terbukti kebenarannya dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 18 sebuah mobil merk Honda type Jazz GKF 1.5 RS CVT tahun 2018, warna Attractive Yellow Pearl, Nomor Rangka MHRGK 5860JJ804991, Nomor Mesin L15Z51243983, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat posita 18, Tidak benar dalil bahwa sebuah mobil merk Honda type Jazz GKF 1.5 RS CVT tahun 2018, warna Attractive Yellow Pearl, Nomor Rangka MHRGK5860JJ804991, Nomor Mesin L15Z51243983, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat posita 18 dibantah Tergugat, maka Penggugat dibebani

Hal. 113 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, setelah diberi kesempatan yang cukup Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat posita 18 harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 19 sebuah mobil merk Ford Ranger Base 4x4 tahun 2008, cc 2,5, Solar, warna putih, jumlah roda 4, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, STNK dan BPKB Asli dan mobilnya dalam penguasaan Tergugat, telah ditolak dalam dipertimbangkan posita 5.6, maka gugatan Penggugat posita 19 harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke Verklraad);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 telah dipertimbangkan pada pertimbangan (benda bergerak) alat transportasi, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke Verklraad);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 30 dan 31 berupa perabotan rumah tangga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan harta bersama benda bergerak perabot rumah tangga, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke Verklraad);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 merupakan pernyataan permohonan Penggugat sesuai norma peraturan perundang-undangan, maka secara otomatis majelis hakim telah mempertimbangkan secara rinci pada posita terkait, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 45 (petitum 15) permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh objek yang dikuasai oleh Tergugat sebelum pokok perkara ini diperiksa telah dicabut Penggugat, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 46 dan 47 telah dipertimbangkan pada posita terkait, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke Verklraad);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 48 dan 49 (petitum 17) oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan autentik

Hal. 114 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon Majelis Hakim, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat, mengajukan upaya hukum lainnya berupa Verset, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat posita 48 dan 49 tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 332 Rv. tentang permohonan Penggugat untuk menerapkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menguasai dan menggunakan fasilitas sebagian harta bersama dengan leluasa sehingga pelaksanaan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak mendesak juga untuk menghindari kemadlaratan vide SEMA nomor 03 tahun 1978 tanggal 1 April 19878, maka gugatan Penggugat posita 48 dan 49 (petitum 17), putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 50 (petitum 14) agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap hari untuk setiap keterlambatan, kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*);

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan berdasarkan pasal 225 HIR pelaksanaan uang paksa hanya diberlakukan untuk perkara-perkara istimewa, sedangkan perkara ini tidak termasuk kategori perkara istimewa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 225 HIR perkara ini tidak termasuk perkara istimewa, Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak atas harta bersama sehingga tidak bisa para pihak dibebani uang paksa, maka permohonan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa diterapkan dan harus ditolak;

DALAM REKONPENSI:

Hal. 115 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam eksepsi dan konpensi dianggap terulang dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonpensi menanggapi, gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dijelaskan uraian yang sistimetis antara posita dan petitum serta tidak jelas Objek Gugatan Rekonpensi oleh karena Gugatan Rekonpensi ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi pada pokoknya telah dipertimbangkan pada pertimbangan eksepsi dan dalam pertimbangan konpensi, maka gugatan Penggugat rekonpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi selebihnya tidak ada relevansinya dengan gugatan harta bersama, maka harus dikesampingkan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta benda berikut ini:

Benda Tidak Bergerak

1. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 115 Meter Persegi, yang terletak di Jalan Bendungan

Hal. 116 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigura-Gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karang Besuki  
Kecamatan Sukun dengan batas-batas:

Utara : Jalan Perumahan Bendungan Palasari  
Timur : Rumah Ibu Inez / Bapak Imam  
Selatan : Jalan Perum Bendungan Sigura-Gura Barat No Genap  
Barat : Rumah Ibu Gde Mastra

2. Sebidang tanah non pertanian seluas 144 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 144 Meter Persegi Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal berakhirnya hak tanggal 24 September 2035) Nomor 268 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto, berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 1294/Kec. Wlingi/2012 tanggal 28 September 2012 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar, yang terletak di Jalan dr. Sucipto Nomor 15 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Utara : Rumah dr. E. Priharso, Sp.P.D (ditempati warung pecel)  
Timur : Jalan tembus Blitar-Malang  
Selatan : Rumah dr. Rina Yuli, Sp.P.D  
Barat : Rumah dr. Dita;

3. Sebidang tanah pertanian berdasarkan IPPT tanggal 29 November 2011 nomor 101/09-35.05/XI/IPPT/2011 telah berubah menjadi Tanah Non Pertanian dengan dua buah bangunan rumah permanen di atasnya seluas 727 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1427 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 823/Kec.Wlingi/2011 tanggal 11 November 2011 dibuat oleh Zainal Arifin, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 1 A RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, **(dikurangi harta bawaan Tergugat senilai Rp500 juta)** dengan batas-batas:

Utara : Kebun Tebu  
Timur : Sawah Bapak Suwardi (dulu)  
Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang  
Barat : Sawah

Hal. 117 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL





4. Sebidang Tanah Pertanian seluas 2694 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 565 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 24 Oktober 2014 Nomor 636/2014 yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:
- Utara : Tanah Pekarangan  
Timur : Sungai Jurang Menjing  
Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang  
Barat : Warung Bu Siti
5. Sebidang tanah Non Pertanian seluas 1.196 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01262 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 611/2014 yang dibuat Zainal Arifin S.H.,M.Hum selaku PPAT kabupaten Blitar yang terletak di Dusun Jurang Menjing RT 002 RW 001 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dengan batas:
- Utara : Tanah Pekarangan  
Timur : Sungai Jurang Menjing  
Selatan : Jalan Raya Blitar-Malang  
Barat : Warung Bu Siti
6. Sebidang Tanah Non Pertanian seluas 150 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 92 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 337/Kec. Ponggok/2010 tanggal 06 April 2010 yang dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 7- 8 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:
- Utara : Rumah Penggugat dan Tergugat (posita nomor 7)  
Selatan : Jalan gang Perumahan Puri Ponggok Indah Jati Lengger  
Timur : Pekarangan orang kampung.

Hal. 118 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



Barat : Kebun Milik Penggugat dan Tergugat.

7. Sebidang tanah Non Pertanian seluas 145 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanggal Berakhirnya Hak 14 Maret 2038) Nomor 85 Atas Nama Pemegang Hak Dedi Ismiranto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 1196/Kec.Ponggok/2011 tanggal 07 Oktober 2011 dibuat oleh Haji Samsul Echwani, S.H. selaku PPAT Kabupaten Blitar yang terletak di Perumahan Puri Ponggok Indah Blok D Nomor 6-7 RT 004 RW 003 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Utara : Jalan gang Perumahan Puri Ponggok Indah Jatilengger

Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat (posita 6)

Timur : Kebun orang kampung

Barat : Rumah Pak Dwi

#### BENDA BERGERAK

1. Hasil penjualan (oleh Tergugat) mobil merk Toyota type Fortuner 2,5 G A/T Nomor Mesin 2KD-U089645, Nomor Rangka MHFZR 6968C3047381, Bahan Bakar Solar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2012, Warna Putih, Jumlah Roda 4 (Empat), Isi Silinder 2494 CC, STNK dan BPKB atas nama Pemilik: Dedi Ismiranto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Hasil penjualan (oleh Penggugat) mobil merk Honda, type HRV E- A/T, 1.5 tahun 2016, warna merah metalik, STNK dan BPKB atas nama: Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP. 3507231609710002, bahan bakar bensin jumlah roda: 4 (Empat), type E, 1.5 terbukti telah dijual Penggugat tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus Juta Rupiah);
- 3.1 (satu) unit mobil Merk Honda type City 2010, 1.5, warna grey, manual tanggal pembelian 10 Mei 2010, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No, KTP.

Hal. 119 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3507231609710002, jumlah roda: 4 (Empat), STNK dan BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat;

4.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Phantom TA 200, jenis sepeda motor, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1KP11X3K00033, Nomor Mesin: KPK1E1000338, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda: 2 (Dua), Isi Silinder 200 CC, warna hitam, STNK dan BPKB atas nama Dedi Ismiranto, pekerjaan dokter, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, No. KTP. 3507231609710002, dikeluarkan di Polrest Blitar pada tanggal 01 Oktober 2012, Nomor Faktur: FH/ABI/079352/B tanggal faktur 09 Juli 2003, Nama APM/Importir PT Astra Honda Motor JKT, STNK dan BPKB dibawa dan dikuasai oleh Tergugat;

5.1 (satu) unit motor trail anak;

6.1 (satu) unit buah sepeda motor Honda type Vario 125 tahun 2012, warna ungu, tanggal Faktur 20 Mei 2012, STNK dan BPKB atas nama Novita Setyoningrum, alamat Jalan Panglima Sudirman RT 002 RW 005 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, BPKB Asli dibawa dan dikuasai Tergugat, secara fisik dikuasai oleh Penggugat;

7.4 (empat) unit sepeda Polygon (3) tiga buah di kuasai oleh Tergugat di kabupaten Blitar, 1 (satu) buah di kuasai oleh Penggugat di rumah Penggugat di Kota Malang;

## PERABOT RUMAH

a. Perabotan Rumah Tangga di kediaman Penggugat di Jalan Bendungan Sigura-gura Barat Nomor 32 RT 005 RW 008 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang berupa:

- 1 (satu) set sofa;
- 2 (dua) buah spring bed anak ukuran 120 cm x 200 cm;
- 1 (satu) buah lemari baju anak merk Toppan;
- 1 (satu) set lemari dapur merk Olympic;
- 1 (satu) buah AC merk LG;
- 1 (satu) buah pemanas air kamar mandi merk Ariston;
- 1 (satu) buah Televisi LCD merk Polytron 32 Inchi;

Hal. 120 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Lemari Es Satu Pintu merk Sharp;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Sharp;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Turbo;
- 2 (dua) buah gas subsidi warna hijau 3 kg (gas melon);
- 1 (satu) buah Tape merk Polytron;
- 1 (satu) buah Radio merk Panasonic;
- b. Perabot Rumah di kediaman Tergugat di jalan Panglima Sudirman RT 02 RW 05 kelurahan Beru, kecamatan Wlingi, kabupaten Blitar berupa:
  - 3 (tiga) buah Televisi LCD merk Polytron 32 Inchi;
  - 1 (satu) buah Televisi LED merk LG 42 inchi (Televisi di kamar tidur utama lantai 3);
  - 3 (tiga) buah komputer (rusak);
  - 2 (buah) Televisi LED 32 inchi (Rumah tempat praktek) I Tergugat;
  - 1 (satu) buah Televisi LED 55 inchi di ruang praktek Tergugat;
  - 12 (Dua Belas) AC (Air Conditioner) sebagian rusak;
  - 3 (Tiga) buah etalase kaca;
  - 2 (Dua) meja kantor (di ruko depan ex. Kantor Pengacara Penggugat dan rumah belakang tempat praktek Tergugat);
  - 2 (dua) kursi kantor (di ruko depan ex. Kantor Pengacara Penggugat dan rumah belakang tempat praktek Tergugat);
  - 1 (satu) buah meja lobby warna orange;
  - 1 (satu) set sofa warna kombinasi ungu putih;
  - 2 (dua) set kursi chrom (kursi pasien);
  - 1 (satu) buah lemari pakaian aluminium kaca besar (di dalam kamar Penggugat dan Tergugat ketika masih menjadi suami istri);
  - 1 (Satu) set meja rias warna ungu kombinasi putih;
  - 2 (dua) buah meja laci 2 (dua) kombinasi warna ungu putih;
  - 1 (satu) buah lemari kaca hias;
  - 1 (satu) buah aquarium;
  - 1 (satu) buah lemari sepatu;
  - 2 (dua) set lemari dapur (dapur lantai 1 dan dapur lantai 3);
  - 1 (satu) buah kompor gas merk Quantum;

Hal. 121 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
- 1 (satu) buah gas Elpigi 12 kg;
- 1 (satu) buah gas hijau melon 3 kg;
- 1 (satu) buah lemari rak piring (lantai 3);
- 1 (satu) buah Play Station (PS 3) Slim (rusak);
- 1 (satu) buah alat gym;
- 1 (satu) buah sepeda statis (rusak);
- 1 (satu) set Dipan dan Springbed ukuran 200cm x 200cm;
- 2 (dua) set Springbed anak ukuran 120 cm x 200 cm;
- 2 (dua) set Springbed ukuran 180 cm x 200 cm;
- 2 (dua) set lemari pakaian anak;
- 1 (satu) buah meja Televisi;
- 1 (satu) buah mesin USG;
- 1 (satu) buah mesin EKG;
- 1 (satu) buah ranjang pasien;
- 1 (satu) buah brankas kecil;
- 1 (satu) buah dispenser listrik;
- 1 (satu) buah magic com;
- 1 (satu) buah mesin cuci pintu depan merk LG;
- 1 (satu) set sofa di ruang praktek Tergugat;
- 2 (dua) buah meja kaca ruang tamu dan ruang praktek Tergugat;

### **Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama yang dikuasainya menjadi 2 bagian secara natura atau innatura dan menyerahkan 1 bagian kepada pihak lawan secara sukarela, jika perlu dengan bantuan alat Negara;
4. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 12, 14, dan 17 ditolak
5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 3, 4, dan 11 tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke Verklraad);

### **DALAM REKONPENS:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

### **DALAM KONPENS DAN REKONPENS:**

Hal. 122 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp12.293.000,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian, Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DR. H. Edi Marsis, S.H., M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

*ttd*

**Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**

Hakim Anggota

*ttd.*

**DR. H. Edi Marsis, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

*ttd.*

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

*ttd.*

**Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.**

Hal. 123 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya:**

|                               |    |              |
|-------------------------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran                | Rp | 30.000,00    |
| 2. Biaya proses               | Rp | 75.000,00    |
| 3. Panggilan                  | Rp | 1.111.000,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | RP | 11.007.000,- |
| 5. PNBP                       | Rp | 50.000,00    |
| 6. Redaksi                    | Rp | 10.000,00    |
| 7. Materai                    | Rp | 10.000,00    |

Jumlah ..... Rp 12.293.000,-  
(dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu  
rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Blitar  
a.n Panitera

Panitera Muda Sugatan

  
**Yusri Agustiawan, S.H., M.H.**

Hal. 124 dari 124 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.BL